

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK
OLEH WARTAWAN SURAT KABAR *JOGLO POS* KLATEN



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya Universitas Islam Indonesia**

Oleh:

RIFKA ANNISA HIDAYATI

19321039

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK

OLEH WARTAWAN SURAT KABAR *JOGLLO POS* KLATEN



Disusun oleh

Rifka Annisa Hidayati

19321039

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 25 Agustus 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., PH.D

NIDN 0506038201

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK
OLEH WARTAWAN SURAT KABAR JOGLO POS KLATEN**

Disusun oleh

RIFKA ANNISA HIDAYATI

19321039

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosisal Budaya
Universitas Islam Indonesia

Tanggal : 11 Oktober 2023

Dewan Penguji:

1. Ketua : Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D
NIDN 0506038201 (.....)
2. Anggota : Dr. rer.,Masduki, S.Ag.,M.Si
NIDN 0516087901 (.....)

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., PH.D

NIDN 0506038201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifka Annisa Hidayati

Nomor Mahasiswa : 19321039

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama Menyusun skripsi ini saya tidak melakukan Tindakan pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, ^{25 Agustus 2023}.....

Yang menyatakan,



(Rifka Annisa Hidayati 19321039)

SURAT IZIN PENELITIAN SKRIPSI



FAKULTAS
PSIKOLOGI &
ILMU SOSIAL BUDAYA

Gedung Dr. Soekiman Wirjosandjojo
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 2106, 2114
F. (0274) 898444 ext. 2106
E. fpsb@uii.ac.id
W. fpsb.uii.ac.id

Tanggal : Kamis, 22 September 2022
Nomor : 1757/Dek/70/DURT/IX/2022
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data Skripsi

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Surat Kabar Utama Joglo Pos
Jl. Veteran No.35, Bareng Kidul, Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57414

Assalamu'alaikum wr. wb

Dalam rangka mengantarkan mahasiswa untuk menjadi sarjana, maka setiap mahasiswa diwajibkan membuat skripsi/tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data, baik dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta dan Lembaga maupun individu. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian/pengambilan data mahasiswa Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : RIFKA ANNISA HIDAYATI
Nomor Induk Mahasiswa : 19321039
Program Studi : Sarjana Ilmu Komunikasi
Pembimbing Skripsi : Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D.
Judul Skripsi :

"Penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh Wartawan Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten"

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 9 Zulkaedah 1444 H
29 Mei 2023 M
Dekan,



[Handwritten Signature]
Dr. Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si.

KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Joglo Pos

Sahabat Masyarakat Klaten Jl Veteran No 35 Klaten Telp 0272) 329235
Email: joglopos@yahoo.com

SURAT KETERANGAN No:05/Joglo Pos/VI/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Paidi, SPd, SE
Jabatan : Pemimpin Redaksi Tabloid Joglo Pos
Alamat : Jalan Veteran Nomor 35 Klaten, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rifka Annisa Hidayati
Nomor Mahasiswa : 19321039
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Univeristas : Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Surat Kabar Utama Joglo Pos dengan Judul Penelitian: **Penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh Wartawan Surat Kabar Joglo Pos Klaten.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan semoga dapat digunakan sesuai keperluan.

Klaten, 26 Juni 2023

Tabloid Joglo Pos

Paidi, SPd, SE
Pemimpin Redaksi

MOTTO

Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (Q.S At-Talaq: 4)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Diri saya pribadi, Rifka Annisa Hidayati serta untuk orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas keshadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, terkhusus kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK OLEH WARTAWAN SURAT KABAR JOGLO POS KLATEN”** dengan baik. Skripsi ini membahas bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan surat kabar *Joglo Pos* Klaten dalam melaksanakan tugas jurnalistik di lapangan, khususnya dalam cara menulis berita hingga mendistribusikan informasi kepada narasumber dan khalayak umum.

Skripsi yang saya susun ini menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya serta memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam doa dan dukungan selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Adapun nama-nama yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Ibu Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Anggi Arifudin Setiadi, S.I.Kom., M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing Akademik saya
4. Bapak/Ibu Dosen penguji saya yang telah berkenan memberi saran serta masukan untuk penelitian saya.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Prodi Ilmu Komunikasi yang telah membantu penulis menjalani kegiatan perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
6. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberi doa, semangat, dan dukungan moril maupun materiil kepada saya.
7. Adik saya yang selalu mengganggu kehidupan saya dan menekan saya agar segera lulus.

8. Pihak Joglo Pos Klaten khususnya Pak Bambang selaku pimpinan Joglo Pos, Pak Paidi selaku pimpinan redaksi sekaligus yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Joglo Pos, Mas Hakim selaku editor, Pak Karyana dan Pak Yan selaku Jurnalis lapangan yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
9. Para sahabat dan teman dekat saya : Anin, Sari, Erlinda, Dania, yang selalu memberikan dukungan dan saran selama menjalani proses penyusunan skripsi.
10. Untuk teman-teman seperjuangan saya sejak maba yaitu “Pensiunan Maba” (Hefa, Ara, Nifala) yang selalu menemani saya saat susah dan senang selama masa skripsi ini dengan keunikan dan polah yang beraneka ragam.
11. Untuk teman-teman konsentrasi Jurnalistik yang saya kenal sejak masuk semester 5, yaitu: Yoyok, Faik, Nifala, Aceng, Ical, Fathia, Umar terimakasih telah memberikan keceriaan dan warna baru dalam hidup saya, terutama di semester-semester akhir perkuliahan.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan berupa pahala dan nikmat atas dukungan doa yang selama ini diberikan kepada penulis, Amiin. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatatur.

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Penulis



Rifka Annisa Hidayati

DAFTAR ISI

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	iii
SURAT IZIN PENELITIAN SKRIPSI.....	iv
KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2 Manfaat Praktis.....	4
1.5 Tinjauan Pustaka.....	5
1.5.1 Penelitian Terdahulu.....	5
1.5.2 Kerangka Teori.....	7
1.6 Metodologi Penelitian.....	13
A. Pendekatan Penelitian.....	13
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	14
C. Paradigma Penelitian.....	14
D. Metode Penelitian.....	15
E. Teknik Pengumpulan Data.....	16
F. Teknik Analisis Data.....	17
G. Narasumber/Informan Penelitian.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	20
1. Sejarah <i>Joglo Pos</i>	20

2.	Alamat Redaksi <i>Joglo Pos</i>	21
3.	Visi, Misi dan Sikap Operasional.....	22
a.	Visi.....	22
b.	Misi	22
c.	Sikap Operasional	22
4.	Manajemen dan Organisasi	23
4.1.	Manajemen Perusahaan.....	23
4.2.	Struktur Organisasi.....	24
5.	Divisi dan Rubrik Koran	25
5.1.	Divisi Keredaksian	25
5.2.	Divisi Perusahaan.....	25
BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN		29
A.	Indikasi Temuan Pelanggaran Kode Etik di <i>Joglo Pos</i>	29
B.	Pembahasan Indikasi Temuan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik	33
B.1.	Pemahaman Kode Etik Jurnalistik.....	34
B.2.	Pelatihan, Bimbingan Teknis atau Sosialisasi Kode Etik Jurnalistik	36
B.3.	Penerapan / Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.....	39
B.4.	Tanggapan terkait Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik	42
B.5.	Meminimalisir Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.....	50
B.6.	Sanksi dan Reward bagi Pelanggaran/Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.....	57
B.7.	Aduan Masyarakat terkait Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.....	61
C.	Kesimpulan Indikasi Temuan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik	63
BAB IV PENUTUP		66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN.....		73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Komponen dalam Analisis Data Miles dan Huberman (Sugiyono 2016:247)	17
Gambar 2. 1 Kantor Joglo Pos	21
Gambar 3. 1 Temuan Berita 1	30
Gambar 3. 2 Temuan Berita 2	31
Gambar 3. 3 Temuan Berita 3	32
Gambar 3. 4 <i>Temuan Berita 4</i>	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Narasumber Penelitian.....	19
Tabel 2. 1 Struktur Organisasi.....	24

ABSTRAK

Rifka Annisa Hidayati. 19321039. PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK OLEH WARTAWAN SURAT KABAR *JOGLO POS* KLATEN. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2023.

Wartawan memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan dan menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta dapat dipercaya oleh masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan membantu pembentukan opini yang cerdas. Untuk mendapatkan sensasi dan perhatian yang berlebih terkadang wartawan menggunakan cara yang tidak etis. Melihat peristiwa tersebut, penerapan Kode Etik Jurnalistik menjadi sangat penting bagi para wartawan. Kode etik ini membimbing wartawan dalam menjaga integritas dan kualitas berita, mendorong verifikasi informasi, serta menekankan tanggung jawab moral mereka terhadap masyarakat. Dengan menghormati kode etik, wartawan dapat memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada publik telah akurat. Fenomena itulah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan kode etik jurnalistik oleh wartawan.

Penelitian dengan judul “PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK OLEH WARTAWAN SURAT KABAR *JOGLO POS* KLATEN” ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Masalah yang diteliti berfokus pada pemahaman wartawan *Joglo Pos* Klaten terhadap Kode Etik Jurnalistik, serta bagaimana cara wartawan *Joglo Pos* Klaten menerapkan Kode Etik Jurnalistik di dalam kinerjanya sebagai jurnalis. Permasalahan tersebut akan dianalisis melalui hasil observasi dan wawancara bersama lima informan penelitian, serta dikaji berdasarkan telaah ilmiah yang bersumber dari jurnal penelitian maupun referensi buku yang memiliki relevansi topik serupa.

Temuan penelitian menyatakan bahwa seluruh wartawan di *Joglo Pos* Klaten dapat memahami Kode Etik Jurnalistik dengan baik dan selalu berusaha untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugasnya. Temuan yang lain mengungkapkan jika beberapa wartawan secara tidak sengaja pernah melanggar Kode Etik Jurnalistik, sehingga membuat berita yang ditayangkan menjadi tidak sesuai dengan kaidah penulisan berita yang baik dan benar. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pengelola media *Joglo Pos* Klaten, pihaknya telah memberikan pengawasan yang mendalam untuk mencegah unsur-unsur yang tidak sesuai penulisan berita. Pihak *Joglo Pos* Klaten pun tidak segan untuk mengambil langkah tegas dalam menyikapi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan yang bekerja di media tersebut.

Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh wartawan *Joglo Pos* Klaten dapat mengemban tanggung jawab pekerjaan dengan maksimal. Penulisan berita oleh wartawan *Joglo Pos* Klaten sudah disesuaikan dengan kaidah penulisan berita yang benar mengacu pada Kode Etik Jurnalistik.

Kata Kunci: Penulisan Berita, Kode Etik Jurnalistik, Wartawan, *Joglo Pos* Klaten

ABSTRACT

Rifka Annisa Hidayati. 19321039. IMPLEMENTATION OF JOURNALISTIC CODE OF ETHICS BY NEWSPAPER JOURNALISTS JOGLO POS KLATEN. Communication Science Study Program, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, Indonesian Islamic University. 2023.

Journalists have a responsibility to disseminate and deliver accurate, balanced, and trustworthy information to the public that serves to fulfil information needs and help form smart opinions. To get sensation and excessive attention, sometimes journalists use unethical. Seeing these events, the application of the Journalistic Code of Ethics is very important for journalists. It guides journalists in maintaining the integrity and quality of their news, encourages verification of information, and emphasises their moral responsibility to society. By respecting the code of ethics, journalists can ensure that the information presented to the public is accurate. This phenomenon is the background for the author to further research the application of the journalistic code of ethics by journalists.

The research entitled "IMPLEMENTATION OF JOURNALISTIC CODE OF ETHICS BY JOGLO POS KLATEN NEWSPAPER JOURNALISTS" uses a descriptive qualitative approach. The problem studied focuses on the understanding of Joglo Pos Klaten journalists on the Journalistic Code of Ethics, as well as how Joglo Pos Klaten journalists apply the Journalistic Code of Ethics in their performance as journalists. These problems will be analyzed through observations and interviews with five research informants, and studied based on scientific studies sourced from research journals and book references that have the relevance of similar topics.

The research findings state that all journalists at Joglo Pos Klaten can understand the Journalistic Code of Ethics well and always try to apply the Journalistic Code of Ethics in carrying out their duties. Other findings reveal that some journalists have inadvertently violated the Journalistic Code of Ethics, thus making the news broadcast not in accordance with the rules of good and correct news writing. From the results of interviews that the author conducted with the Joglo Pos Klaten media manager, his party has provided in-depth supervision to prevent elements that are not suitable for news writing. The Joglo Pos Klaten did not hesitate to take firm steps in addressing the violations of the Journalistic Code of Ethics committed by journalists working in the media.

From the research results, it can be concluded that all Joglo Pos Klaten journalists can carry out job responsibilities to the fullest. News writing by Joglo Pos Klaten journalists has been adjusted to the correct news writing rules referring to the Journalistic Code of Ethics.

Keywords: News Writing, Journalistic Code of Ethics, Journalists, Joglo Pos Klaten

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media massa telah menjadi elemen penting sebagai sarana penyampaian berita dan informasi kepada masyarakat. Media massa pun memiliki peran krusial dalam membentuk pandangan serta opini publik. Tidak hanya sebagai sumber hiburan semata, konten dan informasi yang disajikan oleh media massa juga berperan dalam pembentukan konstruksi sosial. Media massa yang menyajikan informasi akurat sesuai dengan data dan disampaikan melalui kaidah penulisan yang benar tentu dapat diterima baik oleh masyarakat. Namun sebaliknya, apabila media massa mempublikasikan informasi dengan seenaknya sendiri maka akan memicu timbulnya kontroversi. Itulah mengapa peran media massa dikatakan dapat membawa dampak perubahan bagi kehidupan khalayak luas (Fabriar: 2014).

Perubahan yang terjadi akibat informasi yang ada di media massa akan membentuk opini dan cara pandang yang beragam di kalangan masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh konten berita yang disajikan oleh seorang wartawan. Sebagai pilar utama dalam industri media, seorang wartawan memiliki tanggung jawab untuk membuat berita dengan benar dan berimbang. Itulah mengapa setiap wartawan harus mempunyai integritas terhadap profesinya. Terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh seorang wartawan untuk menjaga integritasnya. Salah satunya dengan menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik atau KEJ merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku serta tanggung jawab wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan jurnalistik. Setiap wartawan harus menerapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada saat proses produksi berita, mulai dari tahap peliputan, penulisan, penyuntingan, hingga penyampaian kepada masyarakat. Penerapan kode etik jurnalistik ini menjadi indikator profesionalisme seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya (Gawi, dkk: 2017). Apabila wartawan dapat menerapkan Kode Etik Jurnalistik ini dengan baik, secara tidak langsung mereka dapat mencari dan menyajikan kebenaran berita secara integritas dan terbuka. Kode Etik Jurnalistik menjadi pondasi yang penting bagi keberlangsungan pers yang bebas dan bertanggung jawab di tengah gempuran kemajuan zaman yang kompleks dan cepat berubah.

Disisi lain, penerapan Kode Etik Jurnalistik perlu dilakukan untuk menekan angka penyebaran berita palsu (hoaks) yang menyesatkan. Berita palsu (hoaks) termasuk golongan berita sensasional. Yang dimaksud dengan berita sensasional yaitu berita yang dirancang untuk menarik perhatian serta mempengaruhi emosi pembaca dengan cara yang dramatis dan mengejutkan. Adanya berita semacam ini bertujuan untuk meraih keviralan. Padahal sejatinya informasi yang terkandung dalam berita tersebut belum bisa dikonfirmasi dengan benar. Di Indonesia sendiri, penyebaran berita palsu (hoaks) masih tergolong tinggi. Mengutip dari laman kominfo, pada triwulan pertama di tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) telah menemukan 425 isu hoaks yang tersebar di berbagai website serta platform digital. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2022, yang hanya ditemui 393 isu hoaks (Kementerian Kominfo: 2023). Maka dari itu, penerapan Kode Etik Jurnalistik sangat diperlukan karena berfungsi sebagai pengingat bagi wartawan untuk menghindari sensasionalisme dan clickbait, dalam mencari perhatian dengan mengedepankan sensasi daripada kebenaran. Dengan menerapkan kode etik ini, berita yang disajikan menjadi lebih fokus pada substansi dan informasi yang relevan.

Berdasarkan pernyataan Suryawati (2011), saat menjalankan tugasnya seorang wartawan harus menerapkan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman. Penerapan Kode Etik Jurnalistik sangat diperlukan dalam kinerja wartawan agar wartawan dapat bersikap objektif dan tidak memihak siapapun. Wartawan diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang seimbang dan bisa memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa untuk berbicara. Dengan demikian, seluruh data dan informasi dapat dikumpulkan dengan maksimal. Melalui penerapan Kode Etik Jurnalistik, wartawan dapat membangun kepercayaan publik terhadap media massa. Masyarakat akan lebih percaya pada informasi yang disampaikan dan menganggap wartawan sebagai sumber informasi yang kredibel. Dengan mengikuti dan mempraktikkan Kode Etik Jurnalistik, wartawan dapat memainkan peran yang krusial dalam menyediakan informasi yang berkualitas bagi masyarakat. Kode etik ini menjadi pegangan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya dengan integritas, menghormati prinsip-prinsip etika jurnalistik, serta memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca, pendengar, atau penonton.

Urgensi penerapan Kode Etik Jurnalistik sudah semestinya dilakukan oleh seluruh wartawan di tanah air. Tidak peduli wartawan tersebut bekerja di kota besar atau daerah kecil. Tidak memandang wartawan tersebut bekerja di media ternama atau tidak. Sudah sepatutnya semua wartawan dapat menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh wartawan yang bekerja di Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten, Jawa Tengah.

Di era kemajuan teknologi informasi dan transformasi media massa, berbagai platform media digital telah menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Namun demikian, media lokal tetap memiliki peran yang krusial dalam menyajikan berita dan informasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah tertentu. Salah satu contoh media lokal yang berperan aktif dalam memberikan informasi di wilayah Klaten adalah Surat Kabar *Joglo Pos*. Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten adalah media lokal yang berbasis di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan berita dan informasi seputar Klaten dan sekitarnya. Surat Kabar *Joglo Pos* hadir untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai peristiwa dan informasi penting yang terjadi di wilayah tersebut.

Sampai sekarang, Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten masih eksis menyajikan berita dengan fokus pemberitaan pada isu lokal. Akurasi dan objektivitas pemberitaan media ini telah berhasil membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat dalam menyediakan informasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Di era digital yang terus berkembang, *Joglo Pos* Klaten menjadi salah satu contoh media lokal yang menghadirkan informasi berkualitas, berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat keterhubungan antara masyarakat dengan wilayah tempat tinggal mereka.

Dari beberapa poin yang telah diulas seperti: maraknya penyebaran berita *hoax* di Indonesia, pengaruh terpaan berita terhadap pembentukan opini dan cara pandang masyarakat, urgensi Kode Etik Jurnalistik dalam kinerja wartawan, hingga keberhasilan Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten dalam mengambil hati masyarakat lokal membuat Penerapan Kode Etik Jurnalistik menarik untuk diteliti. Maka dari itu, berdasar dari beberapa hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sesungguhnya Penerapan Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh Wartawan Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten sehingga media tersebut dapat menjadi media

pemberitaan nomor satu di kalangan masyarakat lokal Klaten. Untuk menganalisis hal tersebut, penulis menggunakan parameter Kode Etik AJI. Kode Etik AJI digunakan untuk mengukur ada tidaknya potensi atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan juga permasalahan yang muncul, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana praktik penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) oleh wartawan surat kabar *Joglo Pos* Klaten dalam melakukan kegiatan jurnalistik pada surat kabar mingguan *Joglo Pos* Klaten?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjabarkan praktik penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) oleh wartawan *Joglo Pos* Klaten dalam menjalankan kegiatan jurnalistik di surat kabar *Joglo Pos* Klaten khususnya terkait dengan reportase dan penulisan berita.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian yang berjudul “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh Wartawan Surat Kabar Joglo Pos Klaten*” adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam menambah ilmu pengetahuan pada Jurusan Ilmu Komunikasi khususnya pada bidang ilmu jurnalistik mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak pengelola media khususnya media cetak surat kabar *Joglo Pos* Klaten untuk dijadikan pertimbangan mengenai penerapan wartawan dalam memahami Kode Etik Jurnalistik selama mengemban tugas.
- b. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan untuk memenuhi standar akademik serta mendapat gelar S1 dalam jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat menjadi pedoman serta perbandingan dalam upaya memperoleh kerangka berpikir yang jelas. Setelah melakukan pengkajian terhadap sejumlah penelitian yang memiliki relevansi topik serupa, penulis berhasil menemukan beberapa persamaan yang akan diuraikan sebagai berikut :

Penelitian pertama yang memiliki topik serupa dengan fokus masalah yang diangkat oleh penulis adalah penelitian milik Robby Rama Saputra yang berjudul “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Timur Makassar (Studi Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik pasal 6)*”. Pada penelitian miliknya, Saputra (2016) berfokus pada pengkajian penerapan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja wartawan di Harian Tribun Timur Makassar yang dikaji berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang data dan informasinya didapatkan melalui observasi dan wawancara bersama lima orang informan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa wartawan Harian Tribun Timur Makassar telah memahami Kode Etik Jurnalistik sesuai pasal 6 Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian selanjutnya yang masih relevan dengan penelitian milik penulis adalah karya dari Dewi Fauziah. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah pada tahun 2021 lalu berjudul “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang.*” Penelitian milik Fauziah (2021) membahas tentang bagaimana cara penerapan Kode Etik Jurnalistik khususnya penerapan pasal 1 dan 2 yang dilakukan oleh redaktur Harian Umum Haluan Padang dalam mencari dan menulis berita. Penelitian milik Fauziah merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik telah dilaksanakan dengan baik oleh segenap wartawan dan redaktur Harian Umum Haluan Padang. Penulis juga menemukan fakta jika wartawan maupun dewan

redaksi Harian Umum Haluan Padang telah secara konsisten dalam mematuhi dan menjalankan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik saat menjalankan tugasnya.

Penelitian terakhir yang mempunyai persamaan dengan penelitian penulis adalah penelitian buah karya Sjafira Hasna Ratnani. Penelitian Ratnani berjudul “*PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DAN BAHASA JURNALISTIK OLEH JURNALIS MEDIA ONLINE (Analisis Isi pada Portal Berita Perum LKBN Antara News Biro Riau)*”. Dalam penelitiannya, Ratnani ingin mengetahui sejauh mana penerapan Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis LKBN Antara Biro Riau dalam situs berita riau.antaranews.com pada saat pandemi Covid-19. Fokus masalah yang diteliti akan dikaji berdasarkan pasal 1 dan pasal 3 yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif deskriptif. Penelitian Ratnani (2022) menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, pihak LKBN Antara Biro Riau telah menerapkan pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik dengan baik mengenai ke berimbangan berita. *Kedua*, wartawan LKBN Antara Riau tidak memiliki kendala dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik. *Ketiga*, pihak LKBN Antara Biro Riau akan melakukan peneguran jika terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Ketiga penelitian di atas dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang No 40 tahun 1999 khususnya dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 6 yang memiliki relevansi dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh para wartawan saat melaksanakan tugasnya. Tujuan dari ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dengan tujuan penelitian yang ingin penulis raih, yaitu sama-sama ingin mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan di sebuah media. Meskipun memiliki persamaan dalam indikator analisis menggunakan Undang-Undang No 40 Tahun 1999, ternyata antara penelitian yang penulis lakukan dengan ketiga penelitian terdahulu tetap memiliki perbedaan. Pada penelitian ini, penulis akan mengulas tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten berdasarkan Kode Etik Jurnalistik 11 pasal dan memperkuat temuan penelitian tersebut melalui Kode Etik AJI.

1.5.2. Kerangka Teori

A. Etika Wartawan dalam Proses Kerja Jurnalistik

Dalam profesi apapun etika menjadi pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan sebuah profesi yang dapat diandalkan. Tanpa etika maka dapat dibayangkan banyak orang yang akan menggadaikan profesi yang dimilikinya. Etika sendiri merupakan ikatan nilai dan norma yang menjadi pedoman baik bagi seorang individu maupun kelompok dalam mengatur tindakan dan perilaku. Hal ini juga dikenal sebagai sebuah sistem nilai dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Sebagai sebuah ikatan nilai etika memiliki sifat yang kekal atau abadi sehingga nilai etika ini tetap berjalan walaupun ada ataupun tidaknya orang lain. Etika juga berkaitan dengan penerapan manusia, oleh karenanya etika selalu terkait dengan sikap dan tingkah laku manusia. Hal ini juga berlaku bagi kalangan wartawan.

Etika wartawan memegang peranan yang begitu vital bagi maju mundurnya dunia pers di tanah air. Dari nilai-nilai etika wartawan ini akan menjadi filter atau penyaring untuk lahirnya mutu sebuah pemberitaan. Tanpa diikat etika maka dapat dipastikan wartawan akan semaunya sendiri dalam meliput, mewawancarai narasumber dan memberitakan hasil liputannya. Tidak pandang bulu lagi apakah berita yang dimunculkan menyinggung atau menyakiti pihak lainnya ataukah tidak. Bentuk etika wartawan ini dalam semua lembaga asosiasi wartawan di Indonesia dituangkan dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Seperti yang dikatakan Ishwara (2011) di Indonesia ada berbagai macam Kode Etik Jurnalistik, hal itu disebabkan karena terdapat banyak organisasi wartawan di Indonesia. Tanggung jawab sebagai seorang wartawan sangat berat karena sebagai seorang wartawan dalam menyebarkan informasi perlu memperhitungkan efek dari tindakan yang dilakukannya. Terlebih kekuatan seseorang yang dapat membuat pembaca percaya akan berita yang disajikan, maka semakin besar tanggung jawab yang ditanggung (Ishwara, 2011: 29).

Etika wartawan dalam proses pencarian berita ini perlu diperhatikan sebagaimana yang telah disepakati dan dituangkan dalam sebuah kode etik. Dimana Kode Etik Jurnalistik sendiri adalah sebuah kumpulan etika yang telah disepakati yang berkaitan dengan dunia pers dan telah disetujui oleh organisasi serta disahkan oleh Dewan Pers pada tanggal 26 Maret 2006 dan sampai saat ini berlaku di Indonesia dan perlu ditaati oleh para wartawan. Dikutip dari situs Dewanpers.or.id yang ditetapkan sebagai Peraturan Dewan Pers Nomor6/Peraturan-DPN/2008 adapun pasal-pasal tentang Kode Etik Jurnalistik mengenai etika wartawan yang terdapat 11 butir didalamnya.

- Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
- Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, dan jenis

kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

B. Etika Media dalam Pemberitaan dan Jurnalistik

Sebagai salah satu penyangga pilar demokrasi media massa hendaknya bersifat netral dan independen serta tidak memihak ke salah satu pihak. Oleh karenanya kebebasan media dalam melakukan penulisan harus dijamin kebebasannya. Kebebasan media untuk menampilkan hasil liputannya merupakan bagian dari kebebasan pers itu sendiri. Oleh karena itu dalam negara demokrasi kebebasan pers sangat dijunjung tinggi, sebaliknya dalam negara otoriter media massa jika bertentangan dengan rezim yang berkuasa.

Namun demikian media massa tetap mempunyai kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi. Kode etik tersebut mengatur media massa agar kebebasan pers tetap dalam koridor nilai etis dan hukum positif. Meskipun demikian banyak media massa kerap mengabaikan etika dalam pemberitaan dan termasuk didalamnya wartawan yang menulis berita tidak menyadari pengabaian etika pemberitaan tersebut. Media massa cenderung hanya mengejar atau berupaya menjadi yang pertama memberitakan sebuah peristiwa dan membuat berita dengan judul yang bombastis atau mengejutkan. Media massa tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya melanggar etika dalam pemberitaan.

Akurasi pemberitaan memang dibutuhkan tetapi wartawan juga harus mempertimbangkan dampak dari berita yang dibuatnya. Kondisi ini

semakin diperparah dengan semakin menjamurnya media massa di Indonesia baik itu media cetak atau online. Media-media tersebut lebih bebas untuk berekspresi dan membuat berita yang sulit dipertanggung jawabkan validitasnya. Sayangnya hal ini tidak selalu sesuai dan bahkan justru banyak yang bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik mempunyai fungsi yang begitu vital di dalam jurnalistik karena kode etik ini merupakan pedoman bagi nilai-nilai jurnalistik, sehingga wartawan harus benar mengerti dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik. Maka dari itu wartawan perlu mengimani dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik yang telah disetujui oleh Dewan Pers. Dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang telah disahkan oleh JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) (2017: 6) oleh Dewan Pers artinya wartawan memahami cara mencari, melaporkan, dan menyajikan berita, oleh karena itu Kode Etik Jurnalistik harus dimengerti dan diindahkan oleh seorang wartawan untuk menulis berita, agar berita disajikan secara akurat, proporsional, berdasarkan fakta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Marcelino (2012), etika jurnalistik harus didasarkan pada kode etik dan standar etika, yang menyatukan para wartawan dalam proses melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wartawan. Etika jurnalistik ini bukan hanya dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan mutu kerja wartawan, akan tetapi sekaligus sebagai pelindung publik dari kemungkinan kerugian dan tindakan atau perilaku buruk surat kabar terkait. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa etika jurnalistik dalam proses pemberitaan dan jurnalistik sangat mempengaruhi kualitas artikel berita pers.

C. Penerapan & Tanggung Jawab Moral Wartawan

Didalam setiap diri manusia dengan profesi apapun terletak tanggung jawab moral yang harus dipertanggung jawabkan kepada sesama manusia bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Moral adalah tata cara atau sebuah pola untuk mengatur bagaimana manusia berperilaku dengan makhluk lainnya. Etika dapat merujuk pada sanksi sosial yang berkaitan dengan perilaku yang adil dan dapat diterima. Begitu pula profesi wartawan dituntut untuk mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi.

Hal ini disebabkan dampak dari hasil tulisan atau liputan yang dipublikasikan oleh wartawan dirasakan oleh masyarakat luas. Tanggung jawab moral wartawan ini baik dari sisi pemberitaan yang disajikan maupun dari sikap dan perilaku di lapangan. Peran wartawan sebagai penyampai informasi tertulis harus mengedepankan etika jurnalistik yang telah tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, wartawan sebagai agen perubahan sosial dipaksa untuk mengubah perbuatan manusia yang telah menjadi kebiasaan agar dapat menjadi lebih baik. Maka dari itu, sebagai wartawan perlu mempunyai perilaku alamiah dalam menentukan fakta yang kredibel dan yang bukan. Untuk menentukan apakah mungkin, terkandung nilai informasinya. Nilai profesional bagi wartawan yang tertuang dalam setiap Kode Etik Jurnalistik adalah akurasi, objektivitas, dan keseimbangan. Di sisi lain, pers cetak sangat berpengaruh dalam mempengaruhi cara pandang, perbuatan dan perilaku masyarakat. Memang, selain berperan dalam menyebarkan berita, pers juga memiliki fungsi mengajarkan dan memperkenalkan cara berfikir dari sudut pandang yang berbeda bagi pembaca. Bahkan peran pers sebagai sarana komunikasi akan menentukan etika dan karakter masyarakat.

Fred S. Sibert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam karyanya: *Four Theories of the Press* (1963) mengemukakan salah satu teori mengenai berkaitan dengan teori tanggung jawab sosial pers. Pendukung teori tanggung jawab sosial jurnalisme mengemukakan pandangan mereka bahwa yang memegang kendali media massa wajib bertanggung jawab kepada masyarakat. Akan tetapi, jika tidak siap dengan konsekuensi yang diimban, maka harus siap dengan risiko lain yaitu diikat oleh sebuah institusi lain yang lebih berkuasa di atasnya (William dalam Rahmadi, 2008: 99). Teori tanggung jawab sosial pers adalah bahwa tanggung jawab media atau pers berusaha menghadirkan konsep kewajiban pers untuk melayani kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan seorang wartawan yang harus memegang teguh etika jurnalistik dan bertanggung jawab atas profesi yang diembannya.

D. Peliputan Berita dalam Parameter Kode Etik Jurnalistik AJI

Dalam melakukan fungsi, hak, dan kewajiban serta perannya sebagai insan pers wartawan harus menjunjung dan menghormati hak setiap orang atau masyarakat. Dalam menjamin kemerdekaan pers dan mencukupi hak publik untuk mendapat informasi yang valid maka wartawan Indonesia memerlukan adanya landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik serta menegakkan kepatuhan dan profesionalisme yang dituangkan dalam Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik tersebut bukan semata-mata hanya sebatas aturan namun juga ikrar yang bersumber dari hati nurani wartawan dalam melaksanakan kebebasan mengeluarkan pendapat atau pikiran yang dijamin oleh pasal 28 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Aliansi Jurnalis Independen percaya bahwa kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik atas informasi, anggota AJI wajib mematuhi kode etik sebagai berikut :

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
3. Jurnalis tidak mencampuradukkan fakta dan opini.
4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Jurnalis memberikan tempat bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka.
6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan, pemberitaan serta kritik dan komentar.
7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita.
8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan.
9. Jurnalis menolak segala bentuk suap.

10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen.
11. Jurnalis segera meralat atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik.
12. Jurnalis melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional.
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
14. Jurnalis tidak menjiplak.
15. Jurnalis menolak praktik-praktik pelanggaran etika oleh jurnalis lainnya.
16. Jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.
17. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
18. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur.
19. Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik.
20. Jurnalis tidak menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan psikologis serta kejahatan seksual.
21. Jurnalis menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tidak beritikad buruk, menghindari fitnah, pencemaran nama dan pembunuhan karakter.

1.6 Metodologi Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif atau pendekatan induktif dimana sepanjang melakukan penelitian perlu terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan dan menggali data-data (Bungangin, 2008: 28). Sedangkan pendekatan kualitatif ini jenis pendekatan yang dilakukan dengan melakukan proses tanya jawab dimana penulis secara

langsung mendapatkan informasi dari narasumber. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena penulis harus mengumpulkan data-data yang deskriptif dan relevan yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah laporan dalam bentuk uraian kata-kata. Pada dasarnya penelitian kualitatif perlu melakukan pengamatan dan berjalan secara alamiah maka penulis dituntut untuk melakukan pengamatan langsung ke lokasi agar mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Disini penulis akan langsung menjalankan penelitian yang bertempat di kantor surat kabar *Joglo Pos* Klaten kepada pihak-pihak yang dianggap relevan atau memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai narasumber. Penelitian kualitatif akan menghasilkan data yang berupa kata tulisan dari orang-orang yang dijadikan objek dalam penelitian yaitu wartawan surat kabar *Joglo Pos* Klaten dan para informan yang pernah menjadi narasumber dalam surat kabar *Joglo Pos* Klaten. Diharapkan penggunaan dari pendekatan komunikasi ini dapat mengetahui bagaimana penerapan wartawan *Joglo Pos* terhadap Kode Etik Jurnalistik.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi narasumber adalah wartawan surat kabar *Joglo Pos* sehingga lokasi dilaksanakannya penelitian ini bertempat di kantor surat kabar *Joglo Pos* Klaten. Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kantor *Joglo Pos* karena penulis dapat secara langsung melihat dan mengamati kegiatan yang dilakukan wartawan *Joglo Pos* pada saat melakukan sesi wawancara mendalam.

C. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan pandangan teoritis yang berlandaskan pada paradigma konstruktivisme. Dalam paradigma ini memiliki tujuan memandang peristiwa secara keseluruhan dan mencoba memperoleh gambaran yang holistik. Dapat dikatakan paradigma konstruktivisme memaknai realitas sosial sebagai sebuah hasil buatan dan bersifat tidak natural karena telah mengalami perubahan. Disisi lain pendekatan konstruktivisme ini dikembangkan oleh seorang sosiolog yaitu Peter Berger dan Thomas Luckman. Konstruktivisme memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari

kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain.

Dalam arti bahwa model paradigma ini hanya mempertimbangkan bagaimana bahasa dan tanda diciptakan dan diproduksi, dia dihasilkan lewat hubungan terbatas oleh sumber dan narasumber. Disisi lain, paradigma ini dipilih karena dihasilkan dari narasumber atau informan, hasil tersebut berupa konstruk atau realita berdasarkan keadaan yang terjadi sebenarnya oleh manusia secara individu tanpa merubah hasil yang terjadi. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan paradigma konstruktivisme untuk mengetahui realitas sesungguhnya bagaimana penerapan wartawan *Joglo Pos* terhadap Kode Etik Jurnalistik yang berlaku secara langsung melalui narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “*Penerapan Wartawan Surat Kabar Joglo Pos Klaten Terhadap Kode Etik Jurnalistik*” menggunakan metode fenomenologi. Metode fenomenologi merupakan sebuah metode yang mendeskripsikan makna pengalaman individu tentang sebuah konsep atau fenomena. Menurut Kuswarno fenomenologi tidak hanya berfokus kepada satu hal saja, melainkan juga diambil dari penerapan orang pertama yang mengalami fenomenanya secara langsung tanpa adanya perantara (Kuswarno, 2009: 22). Dalam psikologi, model fenomenologi ditujukan untuk mendapatkan kejelasan suatu fenomena atau kejadian yang terjadi secara natural tanpa adanya rekayasa yang dialami oleh setiap individu di setiap harinya (Ghony & Fauzan, 2012: 58). Jadi fokus penelitian ini adalah, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan wartawan *Joglo Pos* terhadap Kode Etik Jurnalistik melalui studi fenomenologi ini. Metode ini mencoba memahami arti sebuah peristiwa dan adakah pengaruhnya kepada manusia dalam keadaan tertentu.

Dapat dikatakan bahwa studi fenomenologi ini bertujuan untuk mendalami sebuah tanda secara langsung kepada subjek penelitian berdasarkan apa yang dialaminya lalu mendeskripsikan dan menyajikannya dalam sebuah kalimat untuk memperjelas serta menggambarkan kejadian yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Harapannya penulis menggunakan metode penelitian

fenomenologi dapat memaknai suatu pengalaman/peristiwa dari sudut pandang partisipan sendiri, daripada individu yang hanya sekedar mengetahui suatu fenomena tersebut atau melalui media tertentu. Melalui metode penelitian fenomenologi penulis ingin menggali informasi secara mendalam berdasarkan penerapan wawancara selama mengemban tugas menjadi seorang wartawan surat kabar *Joglo Pos*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer (pokok/fundamental) dan data sekunder (inferior/minor).

1. Data Primer

1.1. Wawancara Mendalam

Data primer diperoleh dari responden melalui teknik wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Wawancara mendalam merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara penulis dengan sejumlah informan. Tujuan dari wawancara mendalam adalah untuk memperoleh informasi secara mendalam. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber penelitian adalah wartawan surat kabar *Joglo Pos*. Selanjutnya memisahkan subjek/informan kedalam kelompok objek dengan memperhatikan status atau posisi strukturalnya, kemudian mengambil subjek/informan yang mewakili masing-masing objek tersebut.

1.2. Observasi

Teknik pengumpulan data lainnya adalah melalui observasi. Teknik ini dilakukan sebelum melakukan proses wawancara untuk mencari data yang nantinya bisa melengkapi dan sesuai pada saat proses wawancara. Teknik ini dipilih karena dengan mengamati subjek penelitian, penulis dapat secara langsung memahami penerapan yang diberikan oleh informan. Observasi sendiri adalah proses untuk memperoleh data mengenai etika jurnalistik dalam mencari dan penulisan berita, hal ini dilakukan melalui pengamatan langsung, tidak termediasi terhadap subjek yang

diteliti dan penggunaan pola pengamatan manusia berupa partisipasi. Sehingga pada saat penulis telah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penulis dapat mengatur jadwal wawancara dengan informan. Proses penelitian ini nantinya akan dilakukan kepada beberapa pihak-pihak yang terkait terutama wartawan dan redaktur surat kabar *Joglo Pos* yang ada secara langsung.


2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap penelitian. Data sekunder yang dipakai yaitu studi dokumen/teks baik berupa tulisan seperti pada buku, teks, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Data sekunder ini nantinya diperoleh dari edisi koran yang pernah dicetak/diterbitkan oleh *Joglo Pos*.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara induktif (dari data ke teori), dimulai dari data konkrit yang diperoleh dari kerja di lapangan. Selanjutnya data berupa transkrip wawancara dan hasil pengamatan observasi yang telah terkumpul ditafsirkan. Langkah analisis data terdapat empat rangkaian yang harus dilalui dan harus sesuai dengan urutannya. Analisis data ini berbentuk sebuah narasi dan akan menjawab rumusan masalah. Miles dan Huberman menyatakan kegiatan analisis data kualitatif ini saling memiliki keterkaitan dan dilakukan terus menerus sampai data yang ditemukan tuntas dan maksimal. Kegiatan dalam analisis data yaitu berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992: 16).

Alur Proses Penelitian



Gambar 1. 1 Komponen dalam Analisis Data Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016: 247)

1. Pengumpulan Data

Analisis data dimulai dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa koran atau media cetak yang dipublikasikan ke publik atau masyarakat hasil karya *Joglo Pos*. Dokumen tersebut nantinya menjadi jembatan penghubung untuk memperoleh data melalui wawancara mendalam dengan narasumber setelah dilakukannya observasi dan menentukan domain yang didapatkan dari laporan observasi. Selanjutnya data yang telah terkumpul dijadikan sebuah jawaban untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilah-milah pokok-pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting. Pada tahap ini penulis memilah-milah edisi koran yang pernah diterbitkan oleh *Joglo Pos* dan membuat TOR untuk panduan draft wawancara berdasarkan sesuai dengan tema permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang sudah direduksi akan memperjelas penulis untuk membantu penelitian masuk ke tahap berikutnya. Ketika mereduksi data, penulis berpedoman pada tujuan yang akan dicapai dalam fokus utama penelitian kualitatif yaitu pada hasil.

3. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Data yang telah penulis peroleh kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi singkat yang memiliki hubungan antar kategori. Dalam hal ini, Miles dan Huberman sering menggunakan penyajian data dalam penelitian kualitatif menggunakan teks naratif. Selain teks, data yang ditampilkan dalam penelitian ini berupa tabel dan gambar sebagai pendukung.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam proses analisis data kualitatif langkah terakhir yang harus dilakukan adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini dapat bersifat sementara maka perlu dibuktikan

kebenarannya dengan menyertakan bukti yang valid atau nyata sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan jika sesuai maka data tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Hasil penelitian kualitatif adalah temuan tidak pernah ada sebelumnya. Hasil bisa deskriptif atau deskriptif objek dimana sebelumnya masih bersifat ragu-ragu namun setelah dilakukan penelitian hasilnya menjadi jelas.

G. Narasumber/Informan Penelitian

Narasumber utama atau objek dalam penelitian ini adalah wartawan surat kabar *Joglo Pos*, informan dalam penelitian ini yaitu Informan primer adalah pimpinan perusahaan, pemimpin redaksi, redaktur, dan wartawan surat kabar *Joglo Pos* Klaten. Hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor media cetak *Joglo Pos* untuk pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi terkait dengan penerapan wartawan *Joglo Pos* terhadap Kode Etik Jurnalistik dengan narasumber penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Bambang Heru Nuryanto	Pimpinan Umum/Direktur
2	Ahmad Paidi Aji	Pimpinan Redaksi/Redaktur Pelaksana
3	M.S Abdul Hakim	Editor
4	Karyana	Jurnalis Lapangan
5	Yan Tohari	Jurnalis Lapangan

Sumber: Data Primer, 2023

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah *Joglo Pos*

Data yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan Pimpinan Redaksi *Joglo Pos* yaitu Ahmad Paidi Aji. Diketahui bahwa *Joglo Pos* merupakan media cetak Kabupaten Klaten yang berdiri atas gagasan dari Bupati Klaten yaitu Sunarna, SE., M.Hum tepatnya pada 17 Agustus 2006 saat berlangsung aubade HUT ke-61 Proklamasi Kemerdekaan RI di Alun-alun Kabupaten Klaten. Pada acara aubade tersebut sekitar pukul 15.00 wib Bupati Sunarna memerintahkan staf Bagian Humas Pemkab Klaten, Ahmad Paidi Aji agar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Informasi dan Kehumasan (KIK) Pemkab Klaten saat itu, Drs Edy Purwanto agar Kantor Informasi dan Kehumasan menerbitkan koran atau tabloid sebagai sarana informasi masyarakat Klaten.

Setelah itu Ahmad Paidi Sji berkoordinasi dengan Kepala Kantor Informasi dan Kehumasan Klaten Drs Edy Purwanto dan akhirnya dibentuklah tim kecil yang bertugas merumuskan gagasan Bupati Klaten untuk Kantor Informasi Kehumasan menerbitkan koran atau tabloid. Tim kecil tersebut antara lain beranggotakan Drs. Edy Purwanto, Hery Susilo SIP MH, Hartanto, Maryadi, Sunarto dan Ahmad Paidi Aji. Setelah itu tim kecil membuat proposal pembuatan koran atau tabloid untuk diajukan kepada Bupati Klaten H Sunarna.

Proposal tersebut berisi usulan nama koran atau tabloid yang berjumlah sekitar 18 nama. Nama-nama usulan sebagai nama tabloid atau koran antara lain Tabloid Pandanaran, Tabloid Ranggawarsita, Tabloid Bersinar, Koran Klaten, Tabloid Melati, Klaten Pos, Bersinar Pos, Klaten Express. Namun usulan tersebut tidak disetujui Bupati Klaten dan Bupati Klaten H Sunarna memilih nama *Joglo Pos*.

Menurut Bupati Sunarna, tabloid atau koran yang diterbitkan Kantor Informasi dan Kehumasan Pemkab Klaten memakai nama "*Joglo*" ditambah "*Pos*" sehingga menjadi nama *Joglo Pos* lebih mudah dan murah karena sebelumnya sudah ada tabloid *Warta Joglo*. Setelah itu Kantor Informasi dan Kehumasan bersama tim *Joglo Pos* membuat rancangan tabloid *Joglo Pos* yang semula berbentuk koran. Kemudian pada Oktober 2006 terbit Koran *Joglo Pos* yang diterbitkan Kantor Informasi dan Kehumasan Pemkab Klaten. Namun setelah itu terjadi perdebatan di DPRD Klaten

soal koran *Joglo Pos*. Sehingga pada APBD 2006 DPRD Klaten tidak menganggarkan biaya Koran *Joglo Pos* dan baru pada APBD 2007 dianggarkan.

Karena pada tahun 2006 belum mendapat dukungan DPRD Klaten, maka Sunarna menyarankan para pengelola Koran *Joglo Pos* agar diterbitkan secara swasta bukan Pemkab Klaten. Karena itu pada November 2006 Koran *Joglo Pos* yang diterbitkan secara swasta terbit pertama kali dengan Pemimpin Umum Ir.Riyanto dengan Pemimpin Redaksi Mahendra Wijanarko.

Kemudian sekitar 2008 terjadi pergantian Pemimpin Umum dari Ir.Riyanto lalu diganti Bambang Heru Nuryanto dan Pemimpin Redaksi Ahmad Paidi Aji. Pada tahun 2008 juga terjadi pergantian format perwajahan dari bentuk koran ke bentuk tabloid hingga sekarang. Format tabloid dengan tetap memakai nama koran umum *Joglo Pos* semula terbit 24 halaman dan mulai akhir 2010 sampai 2014 terbit 32 halaman dan mulai 2014 sampai sekarang koran umum *Joglo Pos* dengan format tabloid terbit 40 halaman dengan spesifikasi khusus 1 kecamatan 1 halaman.

2. Alamat Redaksi *Joglo Pos*



Gambar 2. 1 Kantor Joglo Pos

Redaksi Joglo Pos Klaten saat ini menempati bangunan di Jl. Veteran No.35, Bareng Kidul, Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57414.

3. Visi, Misi dan Sikap Operasional

a. Visi

Menjadi media sahabat warga dan penyambung aspirasi masyarakat madani di Klaten.

b. Misi

1. Menjadikan media yang bisa memenuhi kebutuhan warga Klaten akan berbagai informasi baik pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dan berbagai informasi lainnya.
2. Mampu menjalankan fungsi-fungsi media secara maksimal mulai fungsi informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial.
3. Sebagai media yang mampu menangkap aspirasi masyarakat ke arah perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintahan, berbangsa dan bernegara sesuai cita-cita Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
4. Menjadi media yang mampu mendorong masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik sehingga mampu mendukung tercapainya visi Kabupaten Klaten.
5. Menjadi media yang mandiri secara ekonomis sehingga mampu mengembangkan media untuk keberlangsungan penerbitan secara paripurna.

c. Sikap Operasional

1. Melaksanakan penerbitan *Joglo Pos* setiap seminggu sekali dengan komposisi 40 halaman terbit setiap Hari Senin.
2. Seluruh jajaran redaksi *Joglo Pos* mengelola penerbitan dengan berita-berita yang aktual dengan komposisi 90 % berita lokal kabupaten Klaten, 5 % berita regional Jawa Tengah dan 5 % berita nasional.
3. Dalam mengelola pemberitaan di *Joglo Pos*, jajaran redaksi berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Redaksi melaksanakan penerbitan *Joglo Pos* mulai dari pencarian, mengolah dan menyajikan berita secara profesional.
5. Mengelola periklanan yang disampaikan pelanggan untuk mendukung keberlangsungan penerbitan.

4. Manajemen dan Organisasi

4.1. Manajemen Perusahaan

Manajemen dibentuk untuk menunjang tugas pokok perusahaan didalam menjalankan usaha media informasi dan promosi yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten yang terbagi menjadi 5 dapil kecamatan yaitu daerah Kota Klaten, eks Kawedanan Gondang Winangun, eks Kawedanan Jatinom, eks Kawedanan Delanggu, eks Kecamatan Pedan. Tabloid *Joglo Pos* yang berdiri sejak 6 November 2006 sampai saat ini sudah berusia 17 tahun dan masih tetap eksis menjumpai pelanggan dan pembaca masyarakat Klaten. Tahun 2014 sempat diwacanakan untuk melakukan ekspansi pemasaran ke Kabupaten/Kota di Solo Raya, bahkan sempat dipasarkan ke Boyolali. Namun dengan berbagai pertimbangan ekonomis akhirnya manajemen *Joglo Pos* memutuskan untuk memasarkan *Joglo Pos* hanya di wilayah Kabupaten Klaten. Target utama *Joglo Pos* dalam menjadi media cetak adalah setiap senin dapat hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Semenjak pandemi dalam mengerjakan penulisan berita para wartawan melakukan kegiatan operasional secara WFH dan diberikan deadline setiap hari sabtu untuk melakukan pengumpulan dan telah masuk edit sehingga tinggal dikirimkan ke percetakan karena saat ini kantor *Joglo Pos* hanya digunakan sebagai tempat distribusi atau pengambilan koran oleh para loper. *Joglo Pos* sempat beberapa kali hampir gulung tikar dan melakukan pergantian pemimpin dibawah naungan CV Media Nur Utama hal itu dikarenakan harga jual koran pada saat itu hanya Rp. 2.500 yang menyebabkan media *Joglo Pos* tidak mampu membayar biaya percetakan. Hingga kini *Joglo Pos* tidak mempunyai tempat cetaknya sendiri. Percetakan *Joglo Pos* dilakukan di Bawen, Semarang bersama dengan media *Jawa Pos* tergabung dalam percetakan Temprina.

Dasar penerbitan koran umum *Joglo Pos*:

1. UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
2. Koran Umum *Joglo Pos* bernaung pada CV Media Nur Utama.
3. CV Media Nur Utama selaku penerbit koran umum *Joglo Pos* sudah memiliki akta notaris Nomor 08 Tanggal 14 Mei 2009 yang dikeluarkan

Notaris Primastuti Rahayuningsih SH dengan alamat Jalan Jogja-Solo, Klepu, Ceper, Klaten.

4. CV Media Nur Utama juga sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 02699.755.1.525.000 Tanggal 19 Mei 2009.
5. CV Media Nur Utama sudah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Klaten Nomor 503.6/463/PK/2012 Tanggal 20 November 2012.
6. CV Media Nur Utama selaku penerbit koran umum *Joglo Pos* juga sudah mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Klaten dengan Nomor TDP: 11.12.3.47.01853 Tanggal 20 November 2012. Alamat Kantor Pusat: Dukuh Jambakan RT 12/ RW 05, Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Klaten. Alamat Kantor Harian: Jalan Veteran Nomor 35 Klaten Telp: 0272-329235.

4.2. Struktur Organisasi

Tabel 2. 1 Struktur Organisasi

Jabatan	Nama
Penanggungjawab/Pemimpin Umum	Bambang Heru Nuryanto
Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Rerusahaan/Manager Iklan	Drs H Moh Isnaeni MPd
Pemimpin Redaksi/Redaktur Pelaksana	Ahmad Paidi Aji
Staf Redaksi/Wartawan	Sriyana atau Yan Tohari
	Karyana
	Budi Raharjo
	Abdul Hakim
	Sutarjo
	Heksa
	Rohmad Sri Suharto
Keuangan/Manajer Distribusi	Sudirin
Sekretaris Redaksi	Cicik Wulandari
Layout/grafis/pracetak	Fadli / Sidik Haya
Distribusi	Suharno

Jabatan	Nama
	Waluyo
	Sudarsono
	Agus Nugroho
	Sri Pandoyo
Staf umum	Sukiryanto

5. Divisi dan Rubrik Koran

Divisi-divisi Koran Umum *Joglo Pos* yakni:

5.1. Divisi Keredaksian

Koran umum *Joglo Pos* diterbitkan oleh CV Media Nur Utama dengan dicetak di Percetakan PT Jawa Pos Surakarta. Koran umum *Joglo Pos* terbit 40 halaman dengan spesifikasi 1 Kecamatan 1 Halaman. Koran *Joglo Pos* pada tahun 2013 sampai 2015 juga dikemas dalam bentuk website atau online, namun sejak 2016 hingga sampai sekarang koran *Joglo Pos* menghentikan website *Joglo Pos* sehingga sekarang *Joglo Pos* hanya diterbitkan dalam bentuk cetak. Namun dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan perkembangan bisnis media maka pihak manajemen *Joglo Pos* mulai edisi 628 per 1 April 2019 *Joglo Pos* memasuki penerbitan tahun ke-13, berubah dari tabloid menjadi koran 12 halaman dengan harga sama Rp.6.500. Dengan harapan semoga *Joglo Pos* semakin banyak menyajikan berita dan kegiatan masyarakat dan pemerintah, sehingga *Joglo Pos* tetap sebagai sahabat masyarakat Klaten.

5.2. Divisi Perusahaan

Divisi Perusahaan terdiri dari:

5.2.1. Sub Divisi Periklanan

Sebagai media massa yang saat ini berkembang di Kabupaten Klaten, *Joglo Pos* membuka seluas-luasnya kepada lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat umum untuk menggunakan koran umum *Joglo Pos* sebagai:

1. Ajang promosi produksi usaha.
2. Penyebarluasan informasi dan program kegiatan.
3. Penyiaran keberhasilan program setiap lembaga dan sebagainya.

Periklanan dapat dikemas dengan bentuk:

1. ADVERTORIAL (Berupa tulisan informasi dan program kegiatan serta keberhasilan suatu program dan kegiatan.
2. IKLAN DISPLAY seperti Iklan Ucapan Selamat, Iklan suatu produk dan sebagainya.
3. Harga iklan *Joglo Pos* terjangkau karena dengan harga bersahabat.

5.2.2. Sub Divisi Distribusi

Koran umum *Joglo Pos* terbit dan beredar menjumpai para pembaca setianya setiap hari SENIN dan koran umum *Joglo Pos* setiap terbit mencetak 5000 eksemplar.

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil temuan penelitian dan pembahasan dengan menguraikannya ke dalam dua sub bab. Sub bab pertama berisi indikasi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan pada sub bab kedua akan memberikan pembahasan terkait indikasi temuan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dibagi kedalam 7 indikator penting Kode Etik Jurnalistik, yaitu Tingkat Pemahaman Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pelatihan/Bimbingan teknis atau Sosialisasi KEJ, Penerapan/Pelaksanaan KEJ, Tanggapan Terkait Pelanggaran KEJ, Cara Meminimalisir Pelanggaran KEJ, Sanksi dan Reward Kepada Wartawan Terkait Pelanggaran/Pelaksanaan KEJ, Aduan Masyarakat Terkait Pelanggaran.

A. Indikasi Temuan Pelanggaran Kode Etik di *Joglo Pos*

Untuk mengungkap adanya indikasi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten, penulis melakukan observasi dan pengamatan. Dari kegiatan yang berlangsung, penulis berhasil menemukan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten. Dari hasil yang didapatkan pertama, penulis menemukan adanya sejumlah berita yang sebelumnya telah diterbitkan oleh media tersebut. Kedua, ditemukan adanya potensi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait rangkap jabatan/profesi jurnalis yang bisa mempengaruhi independensi. Terkait pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik ini, ditemui penulis pada empat berita. Keempat berita tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koran edisi 805. Th XV , 26 September s/d 2 Oktober 2022, dengan judul “Meriah HUT ke -57 SMP Negeri 1 Gantiwarno”.

Indikasi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik telah ditemukan pada pemberitaan dengan judul “Meriah HUT ke -57 SMP Negeri 1 Gantiwarno” yang dipublikasikan oleh Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten pada 26 September s/d 2 Oktober 2022 . Berita tersebut memuat gambar masyarakat kurang mampu yang sedang menerima bantuan. Jika dianalisis dengan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, berita tersebut tergolong menyimpang Kode Etik Jurnalistik. Di dalam butir 8 tentang Kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa wartawan Indonesia dilarang untuk menulis atau menyiarkan berita yang memiliki unsur merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau jasmani. Atas pengkajian melalui indikator tersebut,

berita yang berjudul “Meriah HUT ke -57 SMP Negeri 1 Gantiwarno” ini termasuk melanggar Kode Etik Jurnalistik karena terkesan seperti mengeksploitasi lansia untuk ditampilkan sebagai aktor untuk ditampilkan di pemberitaan.



Gambar 3. 1 Temuan Berita 1

2. Koran edisi 767. Th XIV, 27 Desember 2021 s/d 2 Januari 2022 dengan judul “Masih Menunggu Operasi Rangka Harus Cek Rutin”.

Sama halnya dengan berita pertama, pada berita kedua yang berjudul “Masih Menunggu Operasi Rangka Harus Cek Rutin” diindikasikan terdapat pelanggaran yang ditemui. Pelanggaran tersebut berkaitan pada butir 8 yang mengatakan Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiapkan berita serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Pada berita ini, media *Joglo Pos* Klaten menampilkan gambar seorang anak laki-laki di bawah umur dengan kondisi mata yang mengalami kebutaan. Meskipun berita tersebut tergolong berita positif, namun dengan melihat gambar yang ditampilkan dapat mempengaruhi kondisi psikologis si anak.



Gambar 3. 2 Temuan Berita 2

3. Koran Edisi 742. Th XIV, 5 s/d 11 Juli 2021 dengan judul “Pak Carik Majengan Positif Covid-19, Kantor Desa Majengan Tutup 3 Hari”.

Wartawan merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk menjembatani informasi ke masyarakat. Termasuk saat pandemi Covid-19 terjadi, banyak wartawan yang meliput kasus penyebaran covid-19 di daerah-daerah. Saat pandemi Covid-19 terjadi, media *Joglo Pos* Klaten juga pernah menerbitkan pemberitaan terkait Covid-19 yang terjadi di Klaten. Berita tersebut berjudul “Pak Carik Majengan Positif Covid-19, Kantor Desa Majengan Tutup 3 Hari”. Headline yang digunakan sebagai judul berita memicu keresahan masyarakat setempat. Masyarakat menjadi tidak tenang karena salah satu perangkat desa terjangkit virus membahayakan. Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik khususnya yang berlaku di Aliansi Jurnalis Independen (AJI), indikasi pelanggaran terjadi menyangkut butir 17. Butir 17 Kode Etik AJI berbunyi “Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar belakang, off the record, dan embargo”. Selain menyangkut butir ke 17, indikasi pelanggaran atas pemberitaan kasus covid-19 oleh wartawan *Joglo Pos* Klaten juga menyinggung butir 18 yang berbunyi “Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur di mata masyarakat”.



Gambar 3. 3 Temuan Berita 3

4. Koran edisi 236. Th.IV, 18 s/d 24 Juli 2011 dengan judul "Kedatangan 3 Oknum Wartawan dan LSM, SMPN 3 Jatinom Kehilangan Laptop".

Pada edisi ini, Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten telah melanggar salah satu pasal di Kode Etik Jurnalistik. Butir yang dilanggar adalah butir ke 3 yang berbunyi "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah". Maksud dari pasal tersebut ialah seorang wartawan harus bisa memberikan konfirmasi data dengan benar dan tidak melibatkan asas praduga tak bersalah yaitu prinsip tidak menghakimi seseorang. Pada kenyataannya, pemberitaan yang pernah diterbitkan oleh Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten terkait kasus kehilangan di SMP Negeri 3 Jatinom menuai kontroversi. Ketua LSM Peduli Insani, Eka Gunawan menyatakan bahwa pemberitaan yang diterbitkan oleh *Joglo Pos* terhadap LSM tersebut hanyalah fitnah belaka. Atas hal itu pihak LSM Peduli Insani Klaten mengadakan Koran Umum *Joglo Pos* ke polisi. Dari pihak *Joglo Pos* pun tidak menanggapi somasi tertulis yang dilayangkan LSM Peduli Insani Klaten dengan No.001/LSM PI/VIII/11 tertanggal 1 Agustus 2011. Berita itu hanya opini serta menuduh tanpa disertai bukti sehingga dapat dikatakan fitnah. Menurut Eka Gunawan pemberitaan atas LSM Peduli Insani Klaten telah menyalahi KEJ karena menuding personil LSM Peduli Insani sebagai oknum yang mengambil laptop dimaksud.



Gambar 3. 4 *Temuan Berita 4*

5. Indikasi lain terkait adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik adalah adanya profesi rangkap jabatan/profesi lainnya di media cetak *Joglo Pos*. Hal ini dikatakan oleh pihak redaksi bahwa adanya rangkap jabatan/profesi lain di *Joglo Pos* karena minimnya keuangan dan SDM. Disamping itu mereka mengatakan bahwa adanya rangkap jabatan/profesi lain ini untuk menghindari suap oleh narasumber atau penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan norma Kode Etik Jurnalistik. Namun dengan adanya fenomena ini seorang wartawan tentu dapat dikatakan tidak profesional karena hal tersebut dapat mempengaruhi independensi sebagai seorang wartawan dalam membuat, mencari, dan menginformasikan sebuah berita.

B. Pembahasan Indikasi Temuan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Dari beberapa indikasi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang ada, penulis kemudian melakukan wawancara mendalam untuk mengetahui kebenaran dari indikasi tersebut. Wawancara yang penulis lakukan, melibatkan pengurus Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten. Adapun pengurus yang berhasil penulis temui adalah Direktur / Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi, Editor/Redaktur, dan lapangan. Untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang indikasi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik maka wawancara atau pertanyaan dimulai dari hal yang bersifat umum seperti pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik itu sendiri. Hasil wawancara dengan para wartawan *Joglo Pos* penulis kelompokkan kedalam beberapa poin, diantaranya: pemahaman Kode Etik Jurnalistik, pelatihan/bimbingan teknis atau sosialisasi Kode Etik Jurnalistik, pelaksanaan / penerapan Kode Etik Jurnalistik, tanggapan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, cara meminimalisir pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, sanksi dan reward kepada wartawan, pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

B.1. Pemahaman Kode Etik Jurnalistik

Secara umum pemahaman Kode Etik Jurnalistik di kalangan wartawan *Joglo Pos* sudah ditanamkan sejak pertama kali wartawan tersebut bergabung menjadi bagian dari keluarga besar *Joglo Pos*. Meskipun demikian, pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik ini hanya bersifat umum, hanya dari membaca yang tertulis saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik hanya dilakukan secara normatif. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Bambang Heru Nuryanto selaku Direktur *Joglo Pos* berikut ini:

“Sudah barang tentu, sejak saya dulu masuk dalam dunia jurnalistik saya menyadari bahwa profesi ini adalah profesi khusus yang diikat oleh sebuah aturan baku secara nasional yaitu Kode Etik Jurnalistik sehingga karena ada Kode Etik Jurnalistik tersebut ya mau tidak mau kami harus tunduk dan patuh melaksanakan itu.”

(Bambang Heru Nuryanto, Wawancara, 2 Februari 2023).

Lebih lanjut Direktur *Joglo Pos* ini menerangkan bahwa Kode Etik Jurnalistik hendaknya selalu menjiwai dan menjadi spirit dalam setiap insan wartawan di *Joglo Pos* dalam melakukan liputan, wawancara dengan narasumber, menulis dan mengedit berita, menyajikan hasil liputan, mencetak serta mengedarkannya ke masyarakat. Direktur *Joglo Pos* pun secara tegas berupaya untuk meyakinkan setiap individu yang bergabung dengan *Joglo Pos* agar dapat menjadi wartawan yang paham dan tahu betul tentang Kode Etik Jurnalistik. Pemahaman ini sangat penting, mengingat Kode Etik Jurnalistik dijadikan sebagai pondasi utama dalam pekerjaan di dunia pers. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Pimpinan Redaksi *Joglo Pos* Ahmad Paidi Aji yang lebih menekankan pemahaman Kode Etik Jurnalistik ini pada aturan baku yang berdasar pada Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Secara lebih detail Pimpinan Redaksi *Joglo Pos* ini menuturkan kepada penulis sebagai berikut:

“Ya kita selaku orang media itu acuannya memang Kode Etik Jurnalistik sesuai Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Kita bekerjanya mengacu pada Kode Etik Jurnalistik itu apalagi saya selaku pemimpin redaksi kan kita harus betul-betul berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik yang tertuang dalam Undang-Undang Pers tersebut.”

(Ahmad Paidi Aji, Wawancara, 26 Januari 2023).

Lebih dari itu, Pimpinan Redaksi *Joglo Pos* ini memaknai pemahaman Kode Etik Jurnalistik adalah sebagai upaya untuk menjaga kerahasiaan jati diri narasumber khususnya untuk kasus kriminalitas dan melindungi narasumber tersebut agar tidak masuk ke ranah hukum. Apabila narasumber memberikan informasi yang justru dapat

mengancam dirinya dalam artian membuat diri narasumber berurusan dengan pihak berwajib, maka dapat dipastikan narasumber tersebut akan segan dan tidak mau menjadi informan kembali. Contohnya pada pemberitaan korupsi. Pimpinan Redaksi *Joglo Pos* ini menekankan pentingnya menutup rapat data narasumber pemberi berita agar tidak mendapatkan ancaman atau membahayakan dirinya.

Selain itu Pimpinan Redaksi *Joglo Pos* ini juga menekankan bahwa pemahaman Kode Etik Jurnalistik dimaknai sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pemberitaannya. Dengan demikian berita yang disajikan semakin memperkuat nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa, tidak memecah belah serta menyejukkan bagi pembacanya. Melalui pemahaman Kode Etik Jurnalistik ini, diharapkan setiap wartawan dapat secara objektif sehingga pembaca mendapatkan berita yang informatif yang dan bisa membuka cakrawala. Disisi lain, dengan memahami Kode Etik Jurnalistik secara benar, dapat mencegah berita yang terlalu vulgar. Misalnya dalam menampilkan aksi pornografi dan pornoaksi. Pemberitaan tersebut dapat mempengaruhi emosi pembacanya khususnya remaja dan anak-anak. Contoh lainnya adalah pemberitaan atas peristiwa bencana alam dan kecelakaan. Sebisa mungkin, peliput berita tidak menampilkan gambar yang mengerikan dan membuat pembaca menjadi takut.

Direktur dan Pimpinan Redaksi menambahkan bahwa selaku insan media, seorang wartawan sudah selayaknya untuk mengetahui, melaksanakan, dan mengamalkan peraturan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban tersebut telah ditegaskan dalam butir-butir yang terkandung dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa setiap wartawan yang bertugas harus berpedoman pada peraturan tersebut. Sedangkan menurut editor *Joglo Pos* Muh. Subkhan Abdul Hakim menuturkan bahwa penguasaan 11 butir yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik adalah hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini sekaligus menjadi penanda bahwa profesi wartawan merupakan profesi yang diakui dan profesi terhormat sebagaimana profesi lainnya misalnya dokter, notaris, dan sejenisnya. Secara lebih lengkap Editor *Joglo Pos* ini menuturkan:

“Setiap wartawan itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya Kode Etik Jurnalistik ada 11 itu itemnya itu istilahnya profesi wartawan. Sama seperti dokter ada namanya kode etik seorang dokter, ada kode etik seorang notaris, ada kode etik seorang bidan. Sama dengan profesi wartawan ada kode etiknya. Kalau ditanya pernah ikut pelatihan jurnalistik dasar menengah atas, saya pernah ikut di Semarang.”

(Muh. Subkhan Abdul Hakim, Wawancara, 26 Januari 2023).

Pernyataan dari editor *Joglo Pos* ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan wartawan lapangan Karyana yang menyatakan bahwa ketika sudah terjun sebagai wartawan maka orang tersebut harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Kode Etik Jurnalistik tersebut dalam setiap karyanya:

“Kalau sudah berani terjun ke wartawan, wartawan di lapangan semuanya harus dipahami, dimengerti dan diimplementasikan di lapangan. Sebenarnya tidak, tidak ada yang susah sama sekali dalam memahami Kode Etik Jurnalistik. Artinya seperti anda menjadi mahasiswa pasti banyak membaca, kita pelajari, kita implementasikan semaksimal mungkin.”
(Karyana, Wawancara, 26 Januari 2023).

Adapun pendapat lain disampaikan oleh Yan Tohari yang merupakan wartawan lapangan. Yan Tohari menyebutkan bahwa profesi wartawan di *Joglo Pos* ini diikat oleh Kode Etik Jurnalistik meskipun dari pimpinan redaksi sendiri tidak pernah menyampaikan secara langsung dan vulgar karena masing-masing wartawan dianggap sudah paham tentang nilai-nilai Kode Etik Jurnalistik ini. Secara lebih khusus Yan Tohari memaknai pemahaman Kode Etik Jurnalistik ini sebagai sikap yang sopan terhadap narasumber, dan tidak memasukkan unsur SARA dalam setiap pemberitaan.

B.2. Pelatihan, Bimbingan Teknis atau Sosialisasi Kode Etik Jurnalistik

Setiap peraturan sangat penting untuk ditaati. Agar peraturan tidak dilanggar, ada baiknya proses sosialisasi dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pihak yang diberi peraturan agar pihak tersebut dapat menjalankan peraturan dengan baik. Sehingga pelanggaran dapat diminimalisir. Seperti halnya dengan peraturan yang menyangkut tentang Kode Etik Jurnalistik. Meskipun terkesan mudah, nyatanya aturan Kode Etik Jurnalistik ini masih sering dilanggar oleh wartawan. Setiap media, seharusnya dapat memfasilitasi wartawan dengan sosialisasi yang mengangkat topik Kode Etik Jurnalistik. Selain melakukan sosialisasi kepada wartawan, sebagai tempat kerja pihak media pun bertanggung jawab atas pemberian praktik atau latihan agar penerapan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi aturan bagi wartawan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Hal ini seakan menjadi pengingat bagi pihak Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten. Pasalnya, selama ini media *Joglo Pos* Klaten belum pernah memberikan sosialisasi dan juga bimbingan atas penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan yang bekerja di medianya. Pihak *Joglo Pos* menilai jika Kode Etik Jurnalistik menjadi hal wajar yang sudah seharusnya diterapkan oleh wartawan, baik itu wartawan baru maupun wartawan senior. Hal ini diungkapkan oleh Yan Tohari saat menjalani

wawancara bersama penulis. Dalam wawancara tersebut, wartawan lapangan ini mengungkapkan pernyataan sebagai berikut:

“Selama ini terkait dengan Kode Etik Jurnalistik di *Joglo Pos* sendiri jarang sekali menggelar semacam pembicaraan ke arah itu, jadi seakan-akan wartawan dibiarkan belajar sendiri tapi sekarang ada alat belajar pakai handphone jadi tentang Kode Etik Jurnalistik juga dipelajari”
(Yan Tohari, Wawancara, 28 Januari 2023).

Lebih lanjut, Yan Tohari menuturkan bahwa selama ini media *Joglo Pos* Klaten belum pernah menggelar pelatihan, mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik. Hal ini disinyalir karena *Joglo Pos* merupakan perusahaan dengan kategori UMKM berskala kecil. Sehingga, menganggap bahwa Kode Etik Jurnalistik sudah dapat dimengerti oleh sejumlah wartawan tanpa harus diberikan sosialisasi dan pelatihan.

Pendapat lain diungkapkan oleh Karyana. Sebagai wartawan lapangan, Karyana mengungkapkan pernah beberapa kali mendapatkan sosialisasi atau pelatihan tentang Kode Etik Jurnalistik namun bukan dari *Joglo Pos* melainkan diperoleh ketika masih menjadi wartawan di media lainnya. Sosialisasi dan bimbingan teknis atas pelatihan Kode Etik Jurnalistik diperolehnya dari Asosiasi Perkumpulan Wartawan Kabupaten Klaten. Karyana tidak sedikitpun menyinggung bahwa *Joglo Pos* pernah menyelenggarakan sosialisasi maupun bimbingan teknis terhadap pelatihan Kode Etik Jurnalistik untuk para wartawannya. Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pelaksanaan dan penerapan Kode Etik Jurnalistik yang digelar oleh lembaga profesi kewartawanan justru berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kemandirian wartawan itu sendiri. Karyana berujar jika wartawan itu tidak dapat didikte oleh siapapun, artinya manakala mendirikan sebuah organisasi wartawan dan mengadakan kegiatan itu tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Sehingga wartawan itu independen, nanti bisa kehilangan jati diri kalau sering difasilitasi pihak lain. Untuk menambah wawasan tentang pemahaman Kode Etik Jurnalistik ini banyak hal yang bisa dilakukan, Karyana menyarankan agar wartawan dapat berkumpul setiap triwulan sekali di sekretariat media sendiri di *Joglo Pos* untuk melakukan diskusi terkait penerapan kode etik wartawan agar kode etik itu tidak dilanggar. Karyana juga memberikan saran untuk melakukan diskusi terkait pentingnya sikap hati-hati dan selalu mematuhi Kode Etik Jurnalistik sehingga tidak ada kasus hukum yang dapat menjerat wartawan atas berita yang diliputnya.

Sedangkan menurut Abdul Hakim selaku editor *Joglo Pos* terkait pertanyaan tentang sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan Kode Etik Jurnalistik ini memberikan responnya kepada penulis sebagai berikut:

“Saya tetap mendukung adanya ATM (Amati Tiru Modifikasi / Mempraktikkan) jadi sering baca buku, sering melihat wawasan yang disampaikan oleh para ahli perkembangan zaman terus bergerak artinya wawasan wartawan jangan terputus sekedar atas apa yang dia dapat mungkin sekarang ibarat minum baru dapat setengah gelas jadi tambah lagi hingga penuh sampai segelas. Tetap ada rasa haus kita wartawan untuk terus meningkatkan potensi dirinya jangan merasa puas dengan pemberitaan.”

(Muh. Subkhan Abdul Hakim, Wawancara, 26 Januari 2023).

Dari pendapat editor tersebut dapat dilihat bahwa *Joglo Pos* sangat jarang dan hampir tidak pernah menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan Kode Etik Jurnalistik. Para wartawan *Joglo Pos* mendapat pemahaman dan wawasan Kode Etik Jurnalistik dari membaca buku atau peraturan pers yang tertera dalam undang-undang.

Hal lain diungkap oleh Ahmad Paidi Aji. Selaku Pimpinan Redaksi *Joglo Pos*, Ahmad Paidi Aji menjelaskan bahwa meskipun Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten tidak pernah menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang Kode Etik Jurnalistik namun pihak medianya secara rutin mengadakan koordinasi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Forum koordinasi tersebut dilaksanakan setiap hari selasa untuk membahas berita yang menyangkut topik kriminalitas yang akan dipublikasikan. Langkah ini ditempuh sebagai antisipasi untuk menjaga agar berita yang ditayangkan tidak keluar dari kaidah Kode Etik Jurnalistik. Menurut Pimpinan Redaksi *Joglo Pos* ini, pihaknya rutin setiap selasa mengadakan rapat redaksi, apalagi setelah kejadian kasus 2011 mengenai pelaporan wartawan *Joglo Pos* ke pihak aparat penegak hukum. Pihaknya menekankan agar jajarannya melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum akhirnya berita dipublikasikan.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bambang Heru Nuryanto selaku Direktur *Joglo Pos* yang menyatakan bahwa setiap wartawan baru yang bergabung dengan *Joglo Pos* diberikan buku yang berisi Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan berisi butir-butir Kode Etik Jurnalistik. Diharapkan para wartawan dapat membaca, menghayati, mencermati, memahami dan mampu melaksanakan Kode Etik Jurnalistik tersebut ketika meliput berita di lapangan. Adapun tujuan lain yang diharapkan dengan adanya pemberian buku yang berisi Undang-Undang tentang Pers

dan Kode Etik Jurnalistik tersebut yaitu sebagai pengingat bagi wartawan dalam melakukan pekerjaan dunia jurnalistiknya. Hal ini penting untuk dilakukan agar para wartawan selalu patuh dan tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Menyikapi perihal tidak pernah dilakukannya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan Kode Etik Jurnalistik bagi para wartawan di Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten dikarenakan kebanyakan wartawan yang bergabung di media tersebut merupakan wartawan senior yang sebelumnya sudah berpengalaman dan bergabung dengan media lain. Sehingga untuk pemahaman dan pengaplikasian Kode Etik Jurnalistik ini sudah dapat dipahami dan diterapkan ketika bekerja.

B.3. Penerapan / Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik

Penerapan dan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan di *Joglo Pos* Klaten selalu diupayakan di setiap proses pembuatan berita. Mulai dari peliputan, wawancara, penulisan, penyuntingan, hingga publikasian berita. Dengan menerapkan Kode Etik Jurnalistik ini, diharapkan pemberitaan yang muncul dapat diterima masyarakat dengan baik karena sesuai dengan kaidah penulisan berita yang baik dan benar. Hal ini senada dengan pernyataan Direktur *Joglo Pos* Bambang Heru Nuryanto:

“...Misalnya narasumber waktu itu sedang tidak mau atau tidak berkenan untuk wawancara ya tentu kita tidak bisa memaksakan, kemudian ketika ada hal-hal tertentu yang mereka tidak bisa membuka informasi secara sekaligus tentu kami harus pandai-pandai mensiasati agar meskipun tidak dibuka secara keseluruhan tapi minimal ada hal tertentu yang diinformasikan kepada masyarakat. Termasuk dalam penyajiannya pun teman-teman di editor juga harus menerapkan Kode Etik Jurnalistik ini sehingga ketika koran sudah sampai di tengah masyarakat berita itu bisa dinikmati dengan baik.”

(Bambang Heru Nuryanto, Wawancara, 2 Februari 2023).

Pimpinan Redaksi *Joglo Pos*, Ahmad Paiji Adi secara lebih rinci mencontohkan penerapan dan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dalam melindungi narasumber. Misalnya pada pemberitaan dengan topik kriminalitas atau kasus lain yang menyangkut ranah hukum. Selain itu, pemberitaan atas kasus korupsi juga diperlukan adanya perlindungan kepada pemberi informasi atau data. Paidi menerangkan bahwa dalam pembuatan berita harus mengedepankan *check and richek* agar pemberitaan itu bisa (*balance*) seimbang. Hal itu yang selalu ditekankan. Kemudian ada juga harus mengacu kepada Pers Pancasila sehingga dalam pemberitaannya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta untuk mengajak masyarakat menjaga persatuan dan

kesatuan. Jangan sampai dengan adanya pers justru membuat masyarakat menjadi kacau. Fungsi pers harus mencerahkan masyarakat dan dapat membangun pemikiran sesuai dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Paidi juga menegaskan di dalam jurnalistik dilarang untuk membuat berita terlalu vulgar seperti pornoaksi, pornografi, bencana dan korban kecelakaan dengan tujuan agar melindungi pembaca dari hal-hal tidak diinginkan. Tambahan lain yang diungkapkan oleh Paidi terkait pelaksanaan dan penerapan Kode Etik Jurnalistik yaitu memperhatikan berita sensitif seperti berita *bullying*.

Pihak redaksi telah memperingatkan wartawan agar tidak mudah disuap. Karena suap tersebut termasuk salah satu pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Apabila ditemui penyuaipan saat melakukan liputan, sebagai wartawan harus bisa menolak dan memberikan pencerahan kepada pihak yang memberikan suap. Wartawan akan menerima sejumlah uang bukan dari hasil suap, melainkan dari hasil iklan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu anggota yang diarahkan untuk melakukan liputan dalam dunia kuliner sebagai petugas pemasaran iklan. Upaya penyuaipan dari narasumber diterangkan kepada penulis:

“...Misal Mas Hakim melakukan liputan dalam kuliner kita arahkan sebagai petugas pemasaran iklan, sejauh ini belum ada yang menyuap. Kemarin di Klaten sempat heboh kasus *bullying* salah satu SMP di Klaten sempat ramai ada beberapa wartawan di persoalkan. Alhamdulillah kita tidak ada yang terlibat dalam hal tersebut, sehingga kita selalu mengingatkan agar selalu menghindari kasus suap tersebut sehingga kita dalam pembuatan berita selalu transparan dan objektif.”
(Ahmad Paidi Aji, Wawancara, 26 Januari 2023).

Redaksi *Joglo Pos* sudah memberikan doktrin sejak awal kepada para wartawannya agar menghindari praktik suap atau bentuk gratifikasi lainnya. Karena apabila seorang wartawan sudah menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun maka dapat dipastikan berita yang akan ditampilkan adalah berita semu atau sudah dipoles bahkan cenderung menutupi kebenaran yang seharusnya diinformasikan ke masyarakat.

Di lain pihak menurut Editor *Joglo Pos* Muh. Sukhan Abdul Hakim yang diwawancara secara terpisah oleh penulis menyebutkan bahwa, setiap wartawan harus bisa menerapkan dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik saat beraktivitas di segala lini kehidupan karena jiwa wartawan harus tetap ada. Maka ketika seorang wartawan mendengar informasi yang beragam di luar sana, ada baiknya wartawan tersebut tidak memakan mentah-mentah terhadap informasi yang didengar. Alangkah baiknya jika

wartawan tersebut melakukan penyaringan informasi terlebih dahulu agar menghindari penyebaran berita hoaks. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Kode Etik Jurnalistik yang salah satunya untuk menghindari berita hoaks atau bohong.

Hakim juga menambahkan, jika segala bentuk kendala atau masalah yang ditemui oleh wartawan saat melakukan liputan di lapangan merupakan sebuah tantangan tersendiri yang dapat mengasah insting naluri kewartawanannya. Hal itu juga yang justru disenangi oleh sebagian wartawan. Apabila tidak ada tantangan, dunia jurnalistik tidak akan menjadi menarik dan cenderung adem-ayem sehingga kreatifitas para wartawan juga tidak bisa berkembang. Salah satu tantangan terberat yang sering dihadapi oleh wartawan yaitu saat pencarian informasi. Terkadang narasumber yang akan menjadi informan sangat sulit untuk ditemui. Tantangan ini menjadi ujian bagi para wartawan apakah mereka dapat melakukan pendekatan secara mendalam agar bisa mendapatkan data atau tidak. Hakim menuturkan jika hal semacam ini terjadi, dirinya akan melakukan pendekatan secara persuasif dan lebih intens. Salah satunya dengan melakukan pendekatan keluarga narasumber atau tokoh masyarakat di sekitarnya.

Meskipun kendala dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik di lapangan ini kerap muncul, diharapkan para wartawan dapat menyiasatinya secara bijaksana agar kualitas berita yang ditampilkan tidak melanggar kaidah Kode Etik Jurnalistik. Seperti yang disampaikan oleh Muh. Sukhan Abdul Hakim yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada kendala yang berarti, cuma di lapangan kadang kala kita menemukan narasumber yang sulit untuk ditemui karena trauma. Ketika ada permasalahan, kebetulan narasumber ini tidak mau ditemui wartawan keluarlah berita kasus. Akhirnya ini menunjukkan trauma-trauma jelek, nah ini menjadi kendala.”
(Muh. Subkhan Abdul Hakim, Wawancara, 26 Januari 2023).

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik ini terkadang juga menimbulkan rasa panik di kalangan wartawan *Joglo Pos*. Seperti yang dialami oleh Muh. Subkhan Abdul Hakim yang menceritakan bahwa:

“Kita pernah meliput UMKM kerajinan di daerah Trucuk, itu ada pasangan suami istri membuat kerajinan dari batok yang dikemas menjadi aneka produk yang menarik dan banyak wartawan yang datang kesitu tapi kesiapannya itu memang belum siap diwawancarai sebetulnya tapi ya sedemikian rupa akhirnya jadilah berita. Next time ada media lain tahu lalu datang kesitu tapi pengrajin tidak mau menemui, cukup yang dulu saja, yang kemarin sudah cukup.”
(Muh. Subkhan Abdul Hakim, Wawancara, 26 Januari 2023).

Guna mengatasi permasalahan seperti yang dialami oleh Hakim, ada baiknya sebelum melakukan wawancara dengan narasumber, seorang wartawan terlebih dulu

menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas, misalnya dengan menunjukkan surat tugas dari media.

Menyinggung perihal penerapan Kode Etik Jurnalistik, Yan Tohari selaku wartawan lapangan menyebutkan bahwa seharusnya setiap wartawan dapat mempelajari Kode Etik jurnalistik secara otodidak. Misalnya belajar melalui sosial media. Dengan belajar secara mandiri, diharapkan wartawan dapat memahami dan cakap untuk mengaplikasikan Kode Etik Jurnalistik sehingga kreatifitas dari masing masing wartawan juga bisa diasah. Intinya, menurut Yan Tohari yang menjadi poin penting bagi seorang wartawan adalah dapat mencari dan menyajikan berita dengan baik, sopan terhadap narasumber serta pemberitaannya tidak menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Pendapat sedikit berbeda dikemukakan oleh Karyana wartawan lapangan lainnya yang mengemukakan bahwa dalam penerapan dan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik pada intinya wartawan tidak boleh menerima apapun dari narasumber. Selain itu ketika memuat suatu pemberitaan harus seimbang dan tidak menghakimi seseorang hanya berdasarkan satu sumber berita saja.

B.4. Tanggapan terkait Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Aturan merupakan suatu panduan atau ketentuan yang dirancang dengan tujuan mengatur perilaku, tindakan, atau proses tertentu dalam suatu sistem, organisasi, atau masyarakat. Fungsinya adalah untuk menciptakan keteraturan, keseragaman, dan menjaga disiplin agar berbagai kegiatan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Sama halnya dengan Kode Etik Jurnalistik yang digunakan wartawan sebagai aturan dalam penulisan berita. Namun, pada kenyataannya aturan tersebut dijadikan sebagai formalitas saja. Di luar sana masih ditemui adanya praktik pelanggaran terhadap aturan Kode Etik jurnalistik ini. Seperti yang ditemukan penulis pada empat pemberitaan yang pernah dipublikasikan oleh Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten. Penulis kemudian mengkaji keempat berita tersebut berdasarkan undang undang pers dan Kode Etik Jurnalistik. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Edisi 805. Th XV , 26 September s/d 2 Oktober 2022, dengan judul “Meriah HUT ke -57 SMP Negeri 1 Gantiwarno”.

Pemberitaan tersebut diindikasikan telah melanggar kode etik jurnalistik. Sebagaimana yang dimuat dalam Kode Etik Jurnalistik butir 8 yaitu wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita serta **tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin**, sakit, cacat jiwa atau jasmani. Selain itu

berdasarkan Kode Etik wartawan yang dibawah naungan organisasi Aliansi Jurnalis Independen, indikasi pelanggaran berita tersebut jelas melanggar butir 10 yaitu: Jurnalis menggunakan **cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita**, gambar dan dokumen. Indikasi pelanggaran juga terlihat bergesekan dengan butir 16 yaitu: Jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi dan **orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya**. Indikasi pelanggaran ini nampak sangat mencolok karena menampilkan wajah masyarakat berlatar belakang sosial kemiskinan sebagai penerima bantuan. Hal itu diindikasikan seperti melakukan eksploitasi manusia.

2. Edisi 767. Th XIV, 27 Desember 2021 s/d 2 Januari 2022 penulis menemukan adanya indikasi pelanggaran kode etik dengan judul berita “Masih Menunggu Operasi Rangka Harus Cek Rutin”.

Indikasi pelanggaran: dalam berita tersebut dilampirkan sebuah foto seorang anak yang masih dibawah umur yang mengalami kebutaan, berita tersebut diindikasikan melanggar Kode Etik Jurnalistik butir 8: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan berita serta **tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani**. Selain itu berdasarkan kode etik yang berlaku di Aliansi Jurnalis Independen pemberitaan tersebut terindikasikan melanggar butir 10 yaitu: Jurnalis menggunakan **cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar dan dokumen**. Indikasi pelanggaran lainnya adalah melanggar butir 16 yaitu: Jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi dan **orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya** tentang perlindungan anak, media massa seharusnya turut serta memberikan perlindungan bagi anak. Karena dalam hal tersebut perlu diperhatikan dampak psikologis anak meskipun berita tersebut tergolong dalam berita positif.

3. Edisi 742. Th XIV, 5 s/d 2 Juli 2022 penulis menemukan adanya indikasi pelanggaran kode etik dengan judul berita “Pak Carik Majengan Positif Covid-19, Kantor Desa Majengan Tutup 3 Hari”.

Wartawan merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk menjembatani informasi ke masyarakat. Disaat pandemi Covid-19 seperti 3

tahun yang lalu pandemi sedang berada pada titik puncaknya, para wartawan media justru memperkeruh suasana dengan memberitakan sebuah kejadian yang terkadang keluar dari koridor kode etik. Koran Edisi 742. Th XIV, 5 s/d 11 Juli 2021 terdapat sebuah headline berita yang diindikasikan melanggar Kode Etik Jurnalistik “Pak Carik Majengan Positif Covid-19, Kantor Desa Majengan Tutup 3 Hari”.

Indikasi pelanggaran: jenis pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis *Joglo Pos* terhadap pemberitaan ini adalah melanggar butir 8 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwa: **wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka** serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, **sakit**, cacat jiwa dan cacat jasmani.

Sedangkan menurut Kode Etik Jurnalistik yang dianut di Aliansi Jurnalis Independen (AJI), indikasi pelanggaran kode etik terkait pemberitaan ini melanggar butir 10 yang menyebutkan bahwa **jurnalis menggunakan cara etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar dan dokumen.** Disebutkan bahwa identitas korban yang sakit dituliskan secara lengkap dan komplit bahkan disertai fotonya yang seharusnya identitas tersebut mereka rahasiakan dari publik. Dengan dimunculkannya data korban yang sakit secara lengkap termasuk alamat bahkan disertai fotonya dikhawatirkan akan berdampak buruk pada korban tersebut dan menjadi dipandang buruk pula di mata masyarakat. Selain itu indikasi pelanggaran kode etik juga muncul pada pelanggaran butir 18 yang menyebutkan bahwa jurnalis wajib menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur.

4. Aduan ke Polisi terkait pemberitaan *Joglo Pos* tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Insani Klaten mengadukan Koran Umum *Joglo Pos* ke polisi terkait pemberitaan pada Edisi 236. Th.IV, 18 s/d 24 Juli 2011 dengan judul "Kedatangan 3 Oknum Wartawan dan LSM, SMPN 3 Jatinom Kehilangan Laptop".

Secara garis besar aduan ke polisi karena sebelumnya tidak ada itikad baik dari pihak *Joglo Pos* untuk menanggapi somasi tertulis LSM Peduli Insani Klaten dengan No.001/LSM PI/VIII/11 tertanggal 1 Agustus 2011 yang dilayangkan. Ketua LSM Peduli Insani, Eka Gunawan menambahkan, pemberitaan di *Joglo*

Pos yang memuat lembaganya itu merupakan fitnah belaka. Berita itu hanya opini serta menuduh yang tanpa disertai bukti atau fitnah. Hal itu menurut Eka Gunawan namanya menyalahi Kode Etik Jurnalistik yang secara tidak langsung wartawan *Joglo Pos* menuding personil LSM Peduli Insani sebagai pihak yang mengambil laptop dimaksud.

Terkait pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini ketika penulis mengkonfirmasi kepada Bambang Heru Nuryanto selaku Direktur *Joglo Pos* memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pemberitaan Meriah HUT ke -57 SMP Negeri 1 Gantiwarno dengan menampilkan wajah 2 (dua) nenek penerima bantuan secara jelas.

Direktur *Joglo Pos* memberikan tanggapan, terkait munculnya wajah dua orang nenek penerima bantuan dimana wajah nenek tersebut kemudian tersorot kamera ke zoom secara jelas, hal ini nanti jadi bahan masukan bagi wartawan *Joglo Pos*. Walaupun diyakini sebenarnya tujuan para wartawan sebenarnya bukan untuk mengeksploitir kemiskinannya, tapi diakuinya memang hal tersebut sebuah kesalahan dan hal ini menjadi masukan yang bagus agar nantinya pemberitaan berikutnya hanya memunculkan foto pemberi sumbangannya tetapi penerima sumbangannya tidak diperlihatkan secara vulgar. Bambang Heru Nuryanto mengakui bahwa hal tersebut merupakan indikasi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

2. Pemberitaan tentang seorang anak Bernama Rangga “Masih Menunggu Operasi Rangga Harus Cek Rutin” dengan menampilkan alamat jelas serta foto dari anak Rangga yang memperlihatkan bagian wajahnya secara jelas sehingga matanya yang buta dapat terlihat jelas pula.

Direktur *Joglo Pos* memberikan tanggapan terkait anak kecil Bernama Rangga ketika dituliskan alamatnya secara lengkap oleh wartawan diyakini tujuannya ketika ada pembaca yang ingin membantu dari sisi pendanaan itu agar bisa uangnya langsung tersalurkan kepada yang bersangkutan. Jadi bukan dalam arti kemudian mengekspos dari alamatnya agar yang bersangkutan dan keluarganya malu. Kemudian dari sisi foto ini adalah untuk memperkuat dan meyakinkan pembaca bahwa anak disabilitas bukan beritanya yang di buat-buat agar dikasihani sama sekali bukan itu tujuannya. Tetapi Bambang Heru Nuryanto juga mengakui

bahwa ketika foto seorang anak Rangga yang ditampilkan kemudian secara jelas terlihat matanya yang buta, hal tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik dan melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Padahal semestinya menurut Bambang foto wajah anak Rangga tersebut apabila ditampilkan foto bagian wajahnya harus kita blur atau disamarkan.

3. Pemberitaan Pak Carik Majegan Positif Covid-19, Kantor Desa Majegan Tutup 3 Hari dengan menampilkan alamat Pak Carik Majegan secara lengkap disertai dengan foto.

Direktur *Joglo Pos* memberikan komentarnya bahwa dengan diberitakannya kondisi Pak Carik Majegan Ngawen Klaten yang terinfeksi virus Covid 19 memberikan informasi kepada masyarakat bahwa layanan di Kantor Lurah Majegan tutup selama 3 hari. Hal ini penting dilakukan agar ketika ada warga masyarakat di wilayah Majegan yang akan menggunakan layanan atau pihak lain yang akan berurusan dengan Pemerintah Desa Majegan tahu bahwa kantor tutup selama 3 hari. Selain itu informasi tentang Pak Carik Majegan yang terjangkit Covid 19 dipublikasikan dengan harapan masyarakat yang baru saja berinteraksi dengan penderita dapat memudahkan untuk di tracing. Dengan demikian mata rantai penularan dapat segera diputus.

Namun dilain pihak Bambang Heru Nuryanto juga mengakui bahwa semestinya berita tentang terpaparnya Carik Majegan oleh virus covid 19 ini mestinya tidak perlu ditampilkan foto penderitanya karena informasinya sudah cukup jelas. Dengan bahasa berkelakar Bambang berujar bahwa pihaknya merasa beruntung karena Carik Majegan tidak pernah memprotes dan mempersoalkan hal tersebut. Sebab andaikata pihak yang diberitakan melakukan protes maka hal tersebut akan berkepanjangan.

4. Pemberitaan tentang dilaporkannya redaksi *Joglo Pos* ke Polisi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Insani Klaten terkait berita kedatangan wartawan dan LSM Peduli Insani Klaten ke SMPN 3 Jatinom yang berakibat pihak SMP kehilangan laptop.

Direktur *Joglo Pos* Klaten memberikan klarifikasinya bahwa pemberitaan yang seakan-akan menuduh personil LSM Peduli Insani Klaten sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap hilangnya laptop tersebut adalah bersumber dari

salah seorang pegawai di SMPN 3 Jatinom itu sendiri. Sehingga wartawan tinggal mengutip dan menampilkan dalam wujud beritanya saja. Namun demikian terkait tidak dikonfirmasi berita ini terlebih dahulu ke LSM Peduli Insani adalah merupakan Langkah yang keliru dari wartawan lapangan. Karena mestinya ketika ada berita tersebut apalagi cenderung kriminalitas harus di cross check ke pihak lainnya dahulu. Namun Bambang juga berdalih bahwa pihaknya bukanlah penyidik yang harus menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Terkait somasi yang dilayangkan LSM Peduli Insani pun sudah dimuat di *Joglo Pos* edisi berikutnya hanya memang pihak LSM Peduli Insani tidak diundang atau dikonfirmasi terlebih dahulu terkait hak jawab ini. Hal itulah yang melandasi adanya laporan Polisi oleh LSM Peduli Insani dengan pihak terlapor Redaksi *Joglo Pos*.

Terkait permasalahan ini Bambang mengakui bahwa tidak semua kesalahan ada pada pihaknya, karena somasi tertulis pun sebagai bagian dari hak jawab juga sudah dimuat di edisi berikutnya. Pihaknya pun juga sangat terbuka dan dengan senang hati akan menerima LSM Peduli Insani jika ingin mengkonfirmasi langsung ke kantornya. Karena sikap saling menunggu inilah yang berbuntut akhirnya lapor polisi. Namun demikian kasus ini akhirnya selesai dengan jalan damai setelah difasilitasi Dewan Pers Provinsi Jawa Tengah.

Dalam wawancara bersama penulis, Direktur *Joglo Pos* menuturkan jika media pemberitaan *Joglo Pos* ini bersifat lokal. Konsentrasi liputannya lebih banyak meliputi topik pemerintahan. Dari pemerintah tingkat rendah seperti pemerintah desa, hingga tingkat yang lebih tinggi, seperti liputan di ranah pemerintah kabupaten. Adapun kegiatan yang diliput mengacu pada aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Karena bentuk kegiatannya lebih kepada kegiatan pemerintahan dan semacamnya, mengakibatkan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik relatif lebih kecil karena hampir semua berita dibingkai positif. Kalau pun ditemui adanya sesuatu yang mengganjal seperti narasumber merasa keberatan atas pernyataan yang di edit terlalu banyak atau wartawan salah mengutip nama, hal tersebut tidak mengarah pada pelanggaran kode etik yang besar. Bambang Heru Nuryanto secara terus terang juga mengakui bahwa ketika dahulu masih menjadi wartawan lapangan pernah melakukan pelanggaran beberapa kali namun itu sifatnya hanya administratif saja sehingga tidak sampai masuk ke ranah pengadilan.

Ketika dikonfirmasi di tempat terpisah, Pimpinan Redaksi *Joglo Pos* yang bernama Ahmad Paidi Aji juga memberikan tanggapannya terkait beberapa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Sebagai pimpinan redaksi, dirinya hanya memfasilitasi bagaimana kasus tersebut bisa selesai. Salah satu opsi yang ditawarkan dari pihaknya yaitu mediasi yang dilakukan dengan cara memuat hak jawab beberapa kali sesuai permintaan mereka. Kebetulan di halaman berita Jatinom hak jawab mereka dimuat dengan pendekatan persuasif meskipun dalam kode etik jurnalistik apabila hak jawab sudah selesai tidak bisa disomasi apalagi untuk dilaporkan ke ranah hukum. Seperti pada kasus kemarin belum ada yang datang ke lokasi untuk melakukan wawancara sehingga hal tersebut merupakan salah satu kesalahan. Paidi Aji menambahkan dengan opsi yang ditawarkan beberapa kali pemuatan hak jawab ini telah dilaporkan ke Dewan Pers dan mendapat dukungan sepenuhnya.

Pihak redaksi *Joglo Pos* juga mengakui bahwa dalam setiap penerbitan yang muncul di koran atau majalah mana pun, mungkin ditemui terjadinya sebuah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Meskipun para wartawan lapangan dan wartawan yang ada di kantor telah dibekali dengan Kode Etik Jurnalistik namun potensi pelanggaran pasti selalu muncul. Untuk mengatasi dan meminimalisir bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini ada beberapa langkah yang ditempuh redaksi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Heru Nuryanto kepada penulis:

“Yang pertama kita tekankan ketika teman-teman melakukan tugas profesional wartawan nya itu kami bekal tanda pengenal sehingga itu nanti akan memudahkan dari khalayak dari masyarakat ketika nanti misalnya ada indikasi pelanggaran bisa dilihat dari tanda pengenalnya. Kedua teman-teman yang ada di lapangan sudah kami wanti-wanti jangan meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada narasumber meskipun barangkali narasumbernya dalam posisi salah misalnya dalam kasus kejahatan atau dalam kasus delik pidana misalnya atau perdata. Kami larang menerima imbalan dalam bentuk apapun baik berupa barang apalagi berupa uang. Karena ketika nanti sudah ada indikasi apalagi sampai meminta bahkan diberi pun sudah tidak akan terjadi semacam berita yang orisinal atau terjadi semacam keseimbangan informasi, jadi informasinya nanti sudah ada mark up dari para wartawan itu sendiri.”

(Bambang Heru Nuryanto, Wawancara, 2 Februari 2023).

Senada dengan Bambang Heru Nuryanto, Pimpinan Redaksi *Joglo Pos* Ahmad Paidi Aji mengutarakan terkait cara redaksi untuk meminimalisir berita agar tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik yaitu:

“Cara redaksi tersebut salah satunya wartawan itu kita himbau agar dalam pembuatan berita selalu melakukan check and ricek. Apabila berita bersifat seremonial acara pembukaan tentang penyuluhan KB dan penanganan stunting

itu sesuai data yang diberikan panitia dari narasumber kalau berita dugaan kasus korupsi, pelecehan seksual, berbau hukum harus check and ricek terhadap pihak yang disudutkan diwawancarai sebelum dapat penjelasan dari pihak korban berita tersebut harus kita tahan.”

(Ahmad Paidi Aji, Wawancara, 26 Januari 2023).

Paidi Aji menyatakan bahwa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang sering terjadi dikarenakan adanya penulisan dan pemakaian huruf yang tidak tepat. Dirinya menilai bahwa masalah ini cenderung bersifat administratif. Selain itu, sering terjadi pelanggaran kecil dimana berita yang belum lengkap kadang-kadang ditayangkan karena harus mengejar *deadline*, yang mengakibatkan komplain dari narasumber karena berita dianggap tidak lengkap dan menimbulkan masalah baru.

Secara lebih khusus, Muh. Subkhan Abdul Hakim selaku editor *Joglo Pos* memberikan contoh konkret terkait pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Contoh tersebut adalah ujaran kepalsuan atau fitnah. Abdul Hakim menyoroti bahwa fitnah ini sering muncul dari narasumber saat para wartawan melakukan *cross-check* di lapangan. Oleh karena itu, peran wartawan lapangan menjadi sangat vital dalam mengatasi masalah ini untuk menghilangkan fitnah antara sesama narasumber.

Menurut Yan Tohari, untuk meminimalisir pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, setiap wartawan lapangan lainnya harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak terutama narasumber. Hal ini akan berhubungan dengan penulisan berita secara objektif sesuai hasil wawancara tanpa diedit secara sepihak. Dalam kesempatan yang lain Karyana selaku wartawan lapangan lainnya mengemukakan bahwa untuk meminimalisir pelanggaran Kode Etik Jurnalistik harus memahami rambu-rambu atau Kode Etik Jurnalistik dan itu harus diimplementasikan di lapangan. Dalam upaya mengatasi masalah ini, kolaborasi antara wartawan, editor, dan narasumber menjadi kunci dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam meliput berita. Dengan begitu, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dapat dihadapi dengan lebih efektif.

Yan Tohari, wartawan lapangan dari *Joglo Pos*, menyampaikan pandangannya untuk meminimalisir pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dengan mengibaratkan sebuah perumpamaan. Ia mengibaratkan bahwa ketika orang berjalan, harus menggunakan kaki. Begitu pula dengan Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik digunakan untuk menuntun wartawan dalam menjalankan pekerjaannya. Kode Etik Jurnalistik ini harus tetap dijunjung tinggi. Misalnya, ketika datang ke narasumber, wartawan harus bersikap sopan, menghindari segala bentuk pengancaman atau tekanan untuk mendapatkan

informasi. Selain itu, hal yang tidak kalah penting menurut Yan Tohari adalah menghindari pemuatan berita yang berkaitan dengan SARA serta tetap menggunakan prinsip praduga tak bersalah ketika berurusan dengan perkara tertentu.

Lebih lanjut, Yan Tohari menjelaskan bahwa wartawan perlu membangun komunikasi yang baik dengan siapapun, termasuk narasumber dan pihak terkait, termasuk pejabat. Semua ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Dalam rangka memastikan integritas dan profesionalisme dalam meliput berita, penting bagi wartawan dan media untuk selalu mengingat dan menerapkan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik. Dengan demikian, penulisan berita dapat dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.

B.5. Meminimalisir Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Setiap perusahaan termasuk media cetak, pasti berkomitmen untuk menghindari pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh para wartawannya. Tindakan ini menjadi penting guna menjaga reputasi dan integritas perusahaan agar selalu dihormati oleh pembaca. Di *Joglo Pos*, redaksi berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh wartawannya. Pemimpin Redaksi, Ahmad Paidi Aji, menjelaskan bahwa langkah untuk meminimalisir pelanggaran ini adalah dengan memastikan setiap berita yang akan ditayangkan sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan redaksi. Lalu, setelah disetujui oleh redaktur pelaksana dalam struktur organisasi *Joglo Pos*.

Wartawan lapangan Karyana juga berpendapat tentang pentingnya peran redaktur pelaksana. Menurutnya, redaktur pelaksana memainkan peran krusial dalam meminimalisir pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dengan melakukan penyaringan berita yang akan ditayangkan. Semua berita harus melewati proses filter dan tidak boleh langsung ditayangkan tanpa konsultasi. Karyawan menambahkan bahwa untuk mencapai target tayang, konsultasi dengan pimpinan redaksi tidak selalu harus dilakukan secara tatap muka. Komunikasi melalui grup WhatsApp (WA) juga dapat menjadi alternatif yang efektif, seperti yang telah Karyana sampaikan kepada penulis dalam wawancara:

“Kita kan slalu ada WA grup ya dimana berita itu kalau pencitraan tidak ada masalah, ketika berita itu berisi pencitraan tidak ada masalah, berita pencitraan itu yang bagus-bagus, tapi kalau tentang kasus tentang pelanggaran itu harus kita teliti ulang karena kan juga tidak mau mati konyol Nanti kalau ada somasi dari narasumber nanti yang bermasalah para jurnalisnya juga.”
(Karyana, Wawancara, 26 Januari 2023).

Proses persetujuan pemuatan berita yang simpel dan sederhana dilakukan karena jumlah personil yang terbatas dan untuk menghemat biaya, mengingat *Joglo Pos* adalah koran lokal yang omsetnya juga tidak begitu besar. Meskipun proses persetujuan berita relatif singkat, redaksi yakin bahwa potensi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dapat diminimalisir karena para wartawan dianggap mahir dalam menjalankan tugas mereka sebagai reporter dan redaktur pelaksana. Paidi menegaskan bahwa wartawan *Joglo Pos* mampu merangkap sebagai reporter, redaktur, bahkan layout karena mereka memiliki kemampuan yang telah teruji.

Terkait rangkap jabatan sebagai solusi untuk efisiensi keuangan, pendapat ini juga diperkuat oleh wartawan lapangan Yan Tohari saat diwawancarai oleh penulis. Meskipun demikian, Yan Tohari menyatakan bahwa banyaknya rangkap jabatan ini tidak akan menjadi masalah baru karena *leader quality control* tetap dipegang oleh pimpinan redaksi:

“Rangkap jabatan tidak masalah dan semua berjalan dengan baik lantaran yang berkaitan dengan jurnalistik itu cuma satu saat melakukan liputan dan penulisan berita. Rangkap jabatan yang lain itu hanya seperti layouter itu tidak ada terkait dengan Kode Etik Jurnalistik. Yang berkaitan itu ketika bertemu dengan narasumber dan menyusun berita itu saja.”

(Yan Tohari, Wawancara, 28 Januari 2023).

Yan Tohari menegaskan rangkap jabatan tidak masalah jika semua berjalan baik dan benar sesuai dengan prosedurnya. Yang terpenting menurutnya tidak ada keterkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Yan Tohari juga memberikan pernyataan terkait produk *Joglo pos*, sebagai berikut:

“Terus keuntungan yang lain ketika kita melihat produk *Joglo Pos* itu memiliki wilayah edar yang lingkupnya cuma Klaten saja walaupun ada di lapak-lapak dijual bebas tapi pembelinya tetap orang Klaten. Jadi tidak banyak keluar dari wilayah misalkan ke nasional atau ke Jawa Tengah itu mungkin kita banyak kehati-hatian kita karena banyak dibaca publik. Karena sekupnya lokal oleh karenanya kita tidak terlalu kaku banget. Selama ini yang saya alami sekitar belasan tahun di *Joglo Pos* dalam kesalahan penulisan pembaca memaklumi.”

(Yan Tohari, Wawancara, 28 Januari 2023).

Yan Tohari menekankan pentingnya fungsi editor dalam mencegah kemungkinan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Proses penyaringan berita menjadi tanggung jawab editor, sehingga wartawan hanya perlu fokus menulis berita berdasarkan hasil liputannya. Setelah itu, berita akan masuk ke editor untuk proses editing. Setelah proses editing selesai, berita akan diserahkan kepada layouter yang bertanggung jawab pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, peran editor dalam proses penerbitan berita

sangatlah penting untuk menjaga kualitas dan integritas dari setiap pemberitaan yang dipublikasikan.

Subkhan Abdul Hakim, editor *Joglo Pos*, juga menyuarakan pendapat yang sejalan dengan hal ini. Dirinya berpendapat bahwa proses editing memiliki peran paling penting. Dari proses editing inilah, dampak negatif dari berita yang disampaikan dapat diminimalisir. Pada proses editing ini, penting untuk benar-benar menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan hati-hati. Misalnya dengan memilih diksi, merangkai kalimat, alinea, dan sebagainya. Setiap kalimat harus diatur dengan halus agar tidak menimbulkan kontroversi atau kegaduhan. Oleh karena itu, kecermatan dalam proses editing harus dijaga dengan baik. Namun, kadang kala tuntutan untuk waktu untuk segera mempublikasikan berita membuat kecermatan proses editing ini terpengaruh. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menemukan keseimbangan antara kecepatan dan kecermatan dalam proses editing, sehingga berita yang disampaikan tetap dapat mematuhi standar etika jurnalistik dan tidak menimbulkan kesalahan yang tidak diinginkan.

Menindaklanjuti perihal rangkap jabatan, Karyana sebagai wartawan lapangan *Joglo Pos*, pernah ditugaskan untuk mengurus keuangan perusahaan selama 4 tahun. Hal ini juga dikonfirmasi oleh editor *Joglo Pos*, Subkhan Abdul Hakim, yang mengemukakan bahwa meskipun ia berperan sebagai editor dan redaktur pelaksana, ia mampu menjalani rangkap jabatan tersebut dengan baik tanpa mengganggu pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik yang dijalaninya. Dalam konteks ini, fenomena rangkap jabatan di *Joglo Pos* Klaten menjadi tidak terhindarkan. Namun, Yan Tohari meyakini bahwa fenomena ini tidak akan berpengaruh terhadap kualitas pemberitaan yang dihasilkan. Dengan demikian, langkah pengurangan karyawan dan rangkap jabatan di *Joglo Pos* diharapkan tetap dapat menjaga kualitas dan etika dalam peliputan berita.

Yan Tohari mengakui bahwa media *Joglo Pos* memiliki rangkap jabatan, dan terkadang hal tersebut mempengaruhi keakuratan hasil pemberitaan, terutama untuk berita yang harus segera ditayangkan. Ketika ditemui komplain dari pembaca atau narasumber terkait indikasi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik para wartawan dapat dengan mudah saling melempar tanggung jawab terkait berita tersebut. Hal ini disebabkan karena faktor kurang mampu seorang wartawan dalam pengambilan berita, misalnya sulitnya untuk terjun langsung ke tempat kejadian karena padatnya agenda kerja akibat rangkap jabatan. Sebagai akibatnya, kadang kala mereka harus meminta bantuan wartawan dari media lain, seperti *Solo Pos*, untuk mendapatkan *press release*.

Karena situasi mendesak dan keharusan untuk segera menayangkan berita, berita tersebut kadang-kadang langsung dimasukkan ke dalam layout tanpa melalui proses editing terlebih dahulu. Hal ini juga menjadi salah satu kelemahan dari fenomena rangkap jabatan ini. Dengan lebih rinci, Yan Tohari mengisahkan bahwa tantangan terbesar dalam merangkap jabatan adalah ketika harus melakukan pengeditan berita dengan *deadline* yang sangat mendesak. Di *Joglo Pos*, sebagian besar orang merangkap tiga peran sebagai reporter, editor, dan *layouter*, yang seharusnya dikerjakan oleh tiga orang berbeda. Hal ini menyebabkan manajemen waktu menjadi cukup sulit. Banyaknya rangkap jabatan dan pekerjaan ini tentu membawa risiko, terutama dalam pengeditan berita yang rawan terhadap kecurangan, seperti penambahan isi berita atau memasukkan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Namun, Yan Tohari menegaskan bahwa *Joglo Pos* cenderung memiliki narasumber yang merupakan pejabat, seperti kegiatan di desa atau kantor camat, kapolsek, dan danramil. Oleh karena itu, *Joglo Pos* tidak akan menulis berita yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. Demikian adalah tanggapan Yan Tohari terhadap fenomena rangkap jabatan dan dampaknya terhadap pemberitaan di *Joglo Pos*.

“*Joglo Pos* itu yang langganan ya narasumber itu, misalkan saya lurah kan langganan nanti “saya nggak bicara seperti ini kok” nah itu langsung di komplain. Jadi jarang sekali di *Joglo Pos* menuliskan hal yang tidak sesuai atau menambahi atau mengurangi karena itu ceremony kebanyakan itu jadi narasumbernya pasti membaca. Tapi karena manusia secara pribadi pasti ada yang melakukan itu karena itu ada unsur pribadi misalkan tidak suka sama pak lurah jadi dibuat berita palsu ada yang seperti itu tapi jarang terjadi semuanya mesti sesuai.”
(Yan Tohari, Wawancara, 28 Januari 2023).

Ahmad Paidi Aji pun sepakat dengan Yan Tohari. Meskipun personil terbatas, *Joglo Pos* tetap berkomitmen untuk tidak mengorbankan kualitas peliputan dan materi pemberitaannya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Redaksi *Joglo Pos* membagi jurnalis lapangan ke dalam wilayah kerja peliputan yang mencakup seluruh Kabupaten Klaten, dengan mengikuti pola daerah pemilihan (dapil) seperti pada pencalonan legislatif. Pembagian daerah peliputan berdasarkan dapil ini juga mempermudah pengawasan, sehingga jika terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, tanggung jawabnya dapat dengan mudah ditentukan. Komposisi wartawan lapangan dalam peliputan meliputi:

1. Dapil 1 Kota Klaten dengan 7 kecamatan (Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Kalikotes) dengan wartawan lapangan

dengan wartawan lapangan 3 orang termasuk Ahmad Paidi Aji selaku koordinator lapangan.

2. Dapil 2 eks Kawedanan Gondang Winangun membawahi 6 kecamatan (Jogonalan, Gantiwarno, Prambanan, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo) dengan 1 (satu) wartawan yaitu Karyana.
3. Dapil 3 eks Kawedanan Jatinom membawahi 4 kecamatan (Jatinom, Tulung, Karangnom dan Polanharjo) dengan 1 orang wartawan yaitu Budi Raharjo.
4. Dapil 4 eks Kawedanan Delanggu membawahi 4 kecamatan (Ceper, Delanggu, Wonosari dan Juwiring) dengan 1 wartawan yaitu Rohmat Sri Suharto.
5. Dapil 5 eks Kawedanan Pedan membawahi 5 kecamatan (Pedan, Trucuk, Bayat, Cawas dan Karangdowo) dengan 1 wartawan yaitu Yan Tohari.

Pola pembagian daerah liputan berdasarkan daerah pemilihan juga mendapatkan dukungan dari Karyana, yang merupakan wartawan lapangan *Joglo Pos*. Menurutnya, pola ini membuat tugas-tugas dan wilayah liputan menjadi jelas, sehingga jarang terjadi gesekan atau miskomunikasi di lapangan. Karyana menjelaskan lebih lanjut bahwa pembagian wilayah menjadi lima daerah pemilihan (dapil) tidak menimbulkan masalah, karena itu mempermudah pencarian berita dalam wilayah liputan *Joglo Pos* yang mencakup seluruh Kabupaten Klaten. Dengan adanya pembagian daerah pemilihan ini, wartawan dapat dengan mudah mengakses berita karena hampir semua kecamatan atau dapil memiliki wartawan yang bertugas. Keberadaan wartawan di dekat wilayah liputan ini juga memungkinkan berita dapat didengar secara langsung, sehingga informasi dapat segera disampaikan dengan cepat dan tepat.

Dalam kesempatan yang sama, Paidi Aji menegaskan bahwa meskipun jajarannya diikat dengan Kode Etik Jurnalistik, hal tersebut tidak berarti wartawan menjadi terbelenggu dan tidak dapat leluasa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pihaknya tidak pernah memilih-milih berita atau narasumber hanya untuk menghindari pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Paidi menyampaikan hal ini dengan jelas sebagai berikut:

“Untuk berita yang dihindari tersebut tidak ada karena sebagai koran masyarakat Klaten sekaligus sebagai informasi agar diketahui oleh masyarakat umum. Apabila terdapat kasus yang sensitif boleh dimuat asalkan berpegang teguh pada check and ricek. Sebagai contoh apabila ada informasi berita jalan yang rusak, pimpinan mengizinkan untuk memuat. Atau berita pelecehan seksual dan / atau pencabulan juga harus check and ricek terdahulu. Dan khusus berita pornografi pada media *Joglo Pos* ini harus dihindari yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.”

(Ahmad Paidi Aji, Wawancara, 26 Januari 2023).

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Karyana yang menyatakan bahwa tidak ada yang berita yang dihindari. Semua berita bisa masuk karena disitu ada rubrik atau kolom-kolom tersendiri. Jadi misalkan berita kegiatan, berita pencitraan, atau advertorial itukan ada *spacanya* sehingga tidak ada berita yang dihindari, semua ditayangkan.

Yan Tohari justru mengungkapkan pendapat yang sedikit berbeda terkait ada atau tidaknya berita yang dihindari, meskipun lebih berkaitan dengan alasan pribadi. Menurutnya, terkait dengan berita kekerasan, seperti pengeroyokan yang terkait dengan halaman budaya yang diasuhnya, ia akan cenderung menghindarinya sebisa mungkin. Hal ini disebabkan karena terpengaruh oleh dua nilai yang kontradiktif, yaitu nilai kekerasan dan nilai keindahan dari budaya itu sendiri. Meskipun sebenarnya berita yang kisruh dan kontroversial cenderung menarik dan dicari oleh pembaca, namun karena rubrik budaya yang dipegangnya, pengaruh budaya Jawa seperti itu turut menjiwai pemberitaannya.

Pada dasarnya, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang berkaitan dengan adanya miskomunikasi, menurut Paidi Aji yang terpenting dilakukan yaitu membangun komunikasi yang intens sebelum berita dimuat. Jalinan komunikasi yang intens tersebut dapat dijalin antara wartawan lapangan, narasumber, *cross check* silang ke pihak lain dan redaktur. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Adapun kiat kecil yang ditempuh oleh Yan Tohari untuk menghindari miskomunikasi sesama wartawan lapangan adalah:

“Sebenarnya ada semacam kesepakatan misalnya si A memegang wilayah dapil 1 kadangkala juga masuk ke dapil 5. Ha ini untuk wartawan yang lain kadang komplain tetapi kalau saya tidak. Kalau saya monggo saja. Itukan pribadi dia sendiri misalnya masuk itukan harusnya kewenangan saya direbut atau dimasuki ya monggolah, kalau saya santai. Itu bukan menjadi ranah secara umum tetapi itu pribadi saya, karena sifat saya sudah monggo gitu rezekinya orang masing-masing.”

(Yan Tohari, Wawancara, 28 Januari 2023).

Akibat adanya *double* liputan oleh 2 wartawan *Joglo Pos* ini maka yang biasanya terjadi dalam satu agenda kegiatan ditulis dan dimuat dalam 2 artikel pada terbitan yang sama. Hal ini tentu merugikan bagi masyarakat pembaca karena yang semestinya mendapatkan berita yang lain tersita hanya oleh berita yang *double*. Yan Tohari mengungkapkan:

Kalau saya nggak rebutan, jadi misalnya kadangkala ada wartawan yang masuk wilayah saya mengkonfirmasi misalkan kejadian ini sudah saya liput berarti saya nggak liput cari yang lain. Tetapi ada juga wartawan lain yang nggak boleh “jangan ditulis tempat saya.” Tetapi kalau saya enggak saya cari yang lain. Itu tergantung pribadi masing-masing wartawan tapi seyogyanya memang harus tidak gitu secara tata tertib atau aturan main harusnya nggak gitu...”

(Yan Tohari, Wawancara, 28 Januari 2023).

Meskipun kadangkala muncul miskomunikasi antara sesama wartawan *Joglo Pos*, Yan Tohari menampik adanya miskomunikasi dengan narasumber. Liputan di *Joglo Pos* sebagian didominasi oleh kegiatan seremonial, yang jarang menyebabkan miskomunikasi dengan narasumber. Dalam kegiatan seremonial, wartawan biasanya meminta wawancara atau konferensi pers dan beberapa media berkumpul menjadi satu, di mana hanya satu atau dua wartawan yang memberikan pertanyaan, sementara yang lain mencatat saja. Hal seperti ini lazim terjadi dalam dunia jurnalistik, di mana wartawan sudah saling tahu dan memahami satu sama lain. Kadangkala, media lain memiliki kepentingan dan maksud yang sama, sehingga akhirnya bekerja sama dan saling bertukar informasi. Jika seorang wartawan tidak dapat meluncur langsung ke tempat sumber berita, wartawan dari media lain yang dapat meliput langsung akan sering membagikan berita tersebut ke wartawan lainnya.

Dalam kesempatan terpisah, wartawan lapangan *Joglo Pos* lainnya, seperti Karyana, menekankan pentingnya karakter pribadi masing-masing wartawan dalam meminimalisir pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Dia menyatakan bahwa wartawan bukanlah hartawan, sehingga terkadang situasi di lapangan dapat menimbulkan berbagai tawaran yang mencoba menggoyahkan integritas. Meskipun demikian, Karyana menegaskan bahwa ada banyak langkah antisipatif yang dapat diambil. Menurut Karyana, sebagai wartawan yang berani terjun ke lapangan, mereka harus taat pada aturan yang ada dan tidak boleh melakukan pelanggaran. Ketika disinggung mengenai upaya penyuapan yang dilakukan oleh narasumber untuk mengubah berita atau memanipulasi data, Karyana tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya menyatakan bahwa semua wartawan *Joglo Pos* memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi wartawan. Harapannya, dengan memiliki penghasilan dari profesi lain, wartawan dapat lebih teguh dan tidak mudah menerima suap atau gratifikasi terkait berita yang sedang mereka tangani.

Karyana juga mengakui bahwa upaya penyuapan dari narasumber ini sering ditemuinya terutama untuk berita-berita kriminal, korupsi namun demikian dengan

tidak hanya mengandalkan penghasilan sebagai wartawan maka permasalahan suap menyuap tersebut selama ini dapat diselesaikan. Sedangkan menurut Subkhan Abdul Hakim editor *Joglo Pos* lainnya mengisahkan terkait upaya penyuaan kepada wartawan potensi itu selalu ada, seperti yang dituturkan redaktur *Joglo Pos* berikut:

“Kalau kasus, itu biasanya, mereka berusaha untuk meredam dengan memberikan suap atau iming-iming uang tetapi kebanyakan tidak direspon. Tapi kalau bentuk imbal baliknya dalam bentuk liputannya eforial, iklan maka menurutnya hal tersebut tidak masalah. Karena dengan kata lain hal tersebut memanfaatkan jasa dari *Joglo Pos*.”

(Muh. Subkhan Abdul Hakim, Wawancara, 26 Januari 2023).

B.6. Sanksi dan Reward bagi Pelanggaran/Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik

Dalam organisasi baik swasta maupun pemerintahan, penerapan aturan seringkali dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggaran dan penghargaan bagi kinerja yang patuh dan berprestasi. Hal ini merupakan praktik umum yang mendorong anggota kelompok untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Begitu pula di *Joglo Pos*, penerapan Kode Etik Jurnalistik memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan para wartawan. Sebagai konsekuensinya, bagi yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, akan diberikan sanksi. Bambang Heru Nuryanto, selaku Direktur *Joglo Pos*, menegaskan hal ini:

“Jadi urut-urutannya untuk dinyatakan sebagai pelanggaran atau tidak itu ada konfirmasi, ketika tidak ada konfirmasi dari masyarakat kami tidak bisa mengatakan bahwa itu pelanggaran. Ketika ada konfirmasi dari masyarakat, kami sarankan untuk menggunakan hak jawabnya dulu kalau narasumber atau pembaca merasa dirugikan silahkan nanti datang ke tempat kami di redaksi atau menemui wartawan yang bersangkutan. Kewajiban kami untuk memuat itu pasti akan kita muat, sesuai kaidah-kaidah jurnalistik.”

(Bambang Heru Nuryanto, Wawancara, 2 Februari 2023).

Bambang juga menambahkan bahwa untuk menjatuhkan sebuah sanksi bahwa wartawan tersebut dikatakan “melanggar” pihak media tetap mengikuti Standar Operasional Berlaku (SOP) yang berlaku:

“Dari segi pelanggaran Kode Etik Jurnalistiknya nanti biasanya kami ada semacam surat peringatan pertama kalau nanti ternyata masih berlanjut kemudian kita lanjutkan dengan Surat Peringatan kedua Jadi ada semacam Standar Operasional Prosedur (SOP) nya...tidak langsung bisa pukul “kamu melanggar”. Jadi ada konfirmasi dulu atau hak jawab dulu, baru nanti setelah masih merasa dirugikan baru kita teliti ada sidang kode etik internal antara kami baru masuk ke Surat Peringatan.”

(Bambang Heru Nuryanto, Wawancara, 2 Februari 2023).

Bambang Heru Nuryanto mengakui bahwa jumlah dan jenis pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di *Joglo Pos* tidaklah terlalu banyak. Menurutnya, minimnya

pelanggaran ini disebabkan oleh sifat lokal koran *Joglo Pos* dan dominasi liputan dari sisi pemerintahan, mulai dari tingkat terendah hingga tingkat kabupaten atau bupati, serta semua organisasi perangkat daerah. Kegiatan yang diliput berfokus pada pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan, dan sejenisnya, sehingga mayoritas berita memiliki nuansa positif dan indikasi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik relatif lebih kecil. Ketika narasumber merasa keberatan, biasanya hanya terkait dengan *editing statement* atau kata-kata, tetapi tidak mencapai tingkat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Pendapat Bambang Heru Nuryanto didukung oleh Ahmad Paidi Aji, Pimpinan Redaksi *Joglo Pos*, yang menyampaikan contoh kasus terkait pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang pernah terjadi pada tahun 2011. Kasus tersebut berhubungan dengan pemberitaan tentang dugaan adanya oknum LSM yang mengunjungi SMP Jatinom saat ada kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) dan ada peristiwa kehilangan laptop. Berita tersebut langsung dimuat oleh wartawan *Joglo Pos*, dan wartawan yang terlibat dalam pemberitaan tersebut kemudian diberikan surat peringatan.

Yan Tohari menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, yang berwenang atas pemberian Surat Peringatan 1, 2, dan 3 adalah pimpinan redaksi. Selanjutnya, biasanya wartawan dipanggil untuk bertemu tatap muka dengan pimpinan redaksi dan diberikan penjelasan atau pengarahan terkait pelanggaran yang terjadi. Namun, hingga saat ini belum ada kasus yang mencapai tahap tersebut. Beberapa kasus yang pernah terjadi biasanya berhubungan dengan kesalahpahaman dengan narasumber, yang kemudian menyampaikan protes ke redaksi setelah Surat Peringatan 1 diberikan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau narasumber yang ingin memberikan hak jawab, *Joglo Pos* selalu memberikan kesempatan untuk menyampaikannya, dan biasanya masalah selesai setelah hak jawabnya dimuat. Terkait sanksi yang diberikan oleh *Joglo Pos* kepada wartawan, Yan Tohari memberikan pandangannya sebagai berikut:

“Itu bagus karena itu pertama memberikan pemahaman terhadap wartawan atau awak media atau jurnalis agar paham terhadap kode etik. Kedua itu memberikan efek kehati-hatian kita bagaimana mencari informasi, orang diluar mungkin mengatakan wartawan itu liar wartawan itu semaunya karena bisa menekan padahal itu tidak...”

(Yan Tohari, Wawancara, 28 Januari 2023).

Dalam wawancaranya, Karyana dengan tegas dan jelas mengungkapkan tentang sanksi yang diberikan jika wartawan *Joglo Pos* melakukan pelanggaran Kode Etik

Jurnalistik. Menurutnya, seorang wartawan seharusnya tidak perlu melanggar Kode Etik Jurnalistik jika memahami dengan seksama seluruh butir kode etik dan mampu mengimplementasikannya dengan baik dan tepat di lapangan. Namun, apabila terjadi pelanggaran, sanksi harus diberlakukan, termasuk bagi wartawan *Joglo Pos*. Karyana juga menceritakan bahwa beberapa tahun lalu, terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di *Joglo Pos* yang sampai masuk ke ranah pidana, dan akibatnya 5 wartawan harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pihak redaksi. Ahmad Paidi Aji, Pimpinan Redaksi *Joglo Pos*, juga membenarkan peristiwa tersebut. Pemberhentian kelima wartawan ini dilakukan karena termasuk pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok, terorganisir, dan termasuk kategori pelanggaran berat. Karyana menyatakan bahwa pemecatan tersebut dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memberikan efek jera kepada karyawan lainnya. Menurutnya, langkah pemecatan tersebut bagus dan bisa dijadikan pembelajaran bagi insan pers untuk memahami Kode Etik Jurnalistik dan menghindari pelanggaran. Sebagai wartawan, tugasnya adalah menyajikan berita dengan objektivitas dan mencari informasi sekomprehensif mungkin dari narasumber yang ada.

Dilain pihak ketika disinggung lebih khusus terkait pelanggaran Kode Etik Jurnalistik kaitannya dengan upaya suap atau gratifikasi terhadap wartawan *Joglo Pos*, Ahmad Paidi Aji selaku Pimpinan Redaksi *Joglo Pos* memberikan komentarnya:

“...sejauh ini belum ada laporan yang masuk terkait penyuaan. Kemarin di Klaten Kota sempat heboh kasus bullying salah satu SMP di klaten sampai ramai ada beberapa wartawan di persoalkan. Alhamdulillah kita tidak ada yang terlibat dalam hal tersebut, sehingga kita selalu mengingatkan agar selalu menghindari kasus suap tersebut sehingga kita dalam pembuatan berita selalu transparan dan objektif.”

(Ahmad Paidi Aji, Wawancara, 26 Januari 2023).

Adanya kasus ini, jelas mengindikasikan bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik telah terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut, sudah seharusnya Kode Etik Jurnalistik harus diterapkan oleh setiap wartawan. Guna mendukung setiap wartawan dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik, Media *Joglo Pos* pun harus memberikan apresiasi. Sayangnya, sejauh ini *Joglo Pos* sendiri tidak pernah memberikan apresiasi kepada wartawannya. Padahal *Joglo Pos* bisa mengawali apresiasi tersebut dengan cara mudah, misalnya dengan mengadakan pemilihan wartawan teladan terkait kepatuhannya dalam melaksanakan Kode Etik Jurnalistik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Subkhan Abdul Hakim selaku editor yang menguraikan

bahwa kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik adalah bagian dari sebuah tugas. Tugasnya perusahaan itu memang memberikan dan mendorong dan itu bagian dari motivasi, bagian dari mendorong agar wartawan itu betul-betul dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang diberikan tidak menyalahi aturan tidak menyalahi kode etik.

Karyana menyatakan pendapat yang sejalan dengan hal tersebut. Ia menuturkan jika sementara ini reward terhadap kepatuhan wartawan dalam melaksanakan Kode Etik Jurnalistik belum ada di Media *Joglo Pos*. Namun, dari instansi terkait, seperti pemerintah daerah, sudah pernah memberikan penghargaan dalam bentuk piagam. Baginya, ada atau tidaknya reward sebagai bentuk pengakuan atas kepatuhan dalam melaksanakan Kode Etik Jurnalistik merupakan tanggung jawab yang harus dipertimbangkan. Karyawan yang berprofesi sebagai wartawan harus tunduk pada undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Kode Etik Jurnalistik. Bambang Heru Nuryanto, selaku Direktur Perusahaan *Joglo Pos*, juga mengungkapkan pendapat hampir serupa:

“Kode Etik Jurnalistik itu seperti saya sampaikan di depan adalah merupakan rule of the law sekaligus rule of the game aturan main dan aturan hukum yang harus ditegakkan insan pers yang ada di *Joglo Pos* ini. Ketika itu sudah dilaksanakan maka itulah bagian dari pengabdian mereka terhadap teman-teman yang ada di *Joglo Pos* ini terhadap khalayak pembaca. Maka ketika sudah melaksanakan itu yaitu bagian dari kerja kami, jadi kami menganggap tidak harus ada semacam reward tapi apabila ada pelanggaran harus ada punishment...”
(Bambang Heru Nuryanto, Wawancara, 2 Februari 2023).

Yan Tohari, selaku wartawan lapangan *Joglo Pos*, menyatakan pendapatnya dengan cara yang lebih halus. Baginya, dalam pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik di *Joglo Pos*, reward tidak harus berupa uang atau barang. Sebagai gantinya, kepatuhan para wartawan dalam melaksanakan Kode Etik Jurnalistik bisa mendapatkan kepercayaan dari pimpinan perusahaan untuk meliput narasumber berskala nasional yang ada di Klaten, seperti kunjungan menteri atau bahkan presiden. Bagi Yan Tohari, kepercayaan tersebut merupakan bentuk reward yang tak ternilai dengan uang, melainkan sebagai sebuah kepercayaan besar dan amanah dari pimpinan perusahaan.

Pendapat Yan Tohari yang menyatakan bahwa pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik adalah sebuah ketulusan dan niat yang menggerakkan wartawan ini seakan diamini oleh Karyana. Meskipun selama ini tidak pernah ada reward dari perusahaan, para wartawan tetap berusaha teguh memegang teguh Kode Etik Jurnalistik ini. Lebih lanjut lagi, Karyana berujar bahwa meskipun berhasil membuat berita tentang sebuah kejadian

penting, pihaknya tidak berharap adanya reward berupa uang. Baginya, kepuasan batin sebagai seorang wartawan jauh lebih penting ketika berhasil membongkar suatu kasus atau menyampaikan berita yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Subkhan Abdul Hakim yang secara implisit menyiratkan bahwa tugas untuk memberikan reward terkait pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik adalah tanggung jawab perusahaan. Secara lebih detail Abdul Hakim menyebutkan:

“Untuk pemberian reward itu sudah tugasnya perusahaan, tugasnya perusahaan itu memang memberikan itu dan hal tersebut bagian dari motivasi kerja. Hal tersebut bagian dari mendorong agar wartawan itu betul-betul dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang diberikan tidak menyalahi aturan tidak menyalahi kode etik.”

(Muh. Subkhan Abdul Hakim, Wawancara, 26 Januari 2023).

B.7. Aduan Masyarakat terkait Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Bentuk komunikasi terbaik adalah komunikasi dua arah yang saling menghargai hak yang satu dengan yang lainnya. Demikian pula, komunikasi antara redaksi *Joglo Pos* dengan masyarakat hendaknya berlangsung secara timbal balik dalam posisi sederajat dan saling menghargai. Wartawan *Joglo Pos* berusaha untuk mengekspos kasus dengan objektivitas, sementara subjek yang diberitakan juga memiliki hak untuk memberikan hak jawab lewat medianya jika merasa dirugikan. Pimpinan Redaksi *Joglo Pos* memberikan fasilitas kepada khalayak pembaca yang merasa dirugikan oleh pemberitaannya untuk memberikan hak jawab, yang akan dipastikan dimuat oleh pihaknya. Pihak redaksi juga menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait upaya pemerasan atau permintaan imbalan oleh wartawan *Joglo Pos* terhadap pihak-pihak yang akan diberitakan. Identitas pihak yang mengadu akan dijaga kerahasiaannya asalkan disertai dokumen pendukung dan tidak asal tuduh untuk menghindari fitnah. Bahkan, menurut Paidi Aji, pihak redaksi juga bersedia menjadi fasilitator ketika proses aduan tersebut melibatkan aparat penegak hukum.

Namun demikian, Paidi Aji juga berharap masyarakat dapat bertindak seimbang ketika menyikapi pemberitaan yang dilakukan oleh *Joglo Pos*. Dia berharap narasumber yang dihubungi wartawan *Joglo Pos* dapat bersikap kooperatif dengan menerima wartawan dan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya untuk menghindari prasangka buruk. Ketika narasumber menutup diri dan enggan menerima wartawan, berita yang dimuat mungkin hanya didasarkan pada tafsir atau pengamatan serta data yang dipegang oleh wartawan saja. Fenomena narasumber yang menutup diri dan

enggan menerima wartawan sering dijumpai, sebagaimana diungkapkan oleh Karyana, wartawan lapangan *Joglo Pos*:

“Salah satunya misalnya sebuah penemuan dalam tanda petik kasus besar tetapi narasumber tidak mau ditemui. Terus disitu nanti ada dia justru menggunakan preman untuk mengintimidasi kita, dan itu pernah terjadi. Saya justru menganggap itu menjadi tantangan jika seperti itu, akan saya kupas tuntas saya kan lebih fokus permasalahan itu.”
(Karyana, Wawancara, 26 Januari 2023).

Menurut Karyana, apabila terjadi permasalahan dengan narasumber, masalah tersebut harus segera diselesaikan secara arif dan penuh keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak. Setiap permasalahan yang muncul menuntut solusi persuasif, sehingga ada jalan keluar yang dapat ditemukan. Wartawan harus selalu independen dan netral dalam setiap situasi, tanpa condong ke arah apapun. Jika narasumber mengajukan komplain, disarankan untuk memberikan hak jawab sebagai bentuk tanggapan yang adil. Subkhan Abdul Hakim, editor *Joglo Pos*, mengakui bahwa potensi konflik atau kesalahpahaman dengan narasumber memang sering terjadi di lapangan. Namun, yang penting adalah bagaimana mengatasi miskomunikasi tersebut agar komunikasi dengan narasumber dapat kembali lancar.

Salah satu kunci keberhasilan wartawan dalam meliput berita yang benar dilakukan dengan cara membangun hubungan yang baik dengan narasumber. Dalam hal ini, komunikasi menjadi indikator yang harus diperhatikan. Apabila wartawan dapat berkomunikasi dan menjalin silaturahmi dengan siapapun, artinya wartawan tersebut bisa memiliki hubungan yang dekat dengan narasumber, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa didapat sepenuhnya. Yan Tohari, sebagai salah satu wartawan *Joglo Pos*, berharap ada komunikasi yang baik antara media dan masyarakat pembacanya. Dengan komunikasi yang terjalin dengan baik, pihaknya berharap potensi terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dapat diminimalisir.

“Harapan saya *Joglo Pos* menjadi semacam warna di media walaupun sekarang ini media cetak itu kalau dibilang “sandyakalaning” artinya sudah habis masa emasnya. Namun demikian semoga *Joglo Pos* walaupun yang kecil wilayah edarnya se-Kabupaten Klaten dan itu mungkin hanya berapa persen yang dibaca orang tapi harapan saya mudah-mudahan ini menjadi semacam corong dari dunia jurnalis yang ada di wilayah Klaten. Semacam pengejawantahan dari Kode Etik Jurnalistik sendiri jadi tetap sesuai dengan tema hari ini tetap aktual, demokratis dan bermartabat.”
(Yan Tohari, Wawancara, 28 Januari 2023).

C. Kesimpulan Indikasi Temuan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Pada bagian ini penulis akan memaparkan kesimpulan terkait Indikasi Temuan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada empat berita berita *Joglo Pos* yang berhasil penulis temui. Secara umum, kesimpulan ini dibuat berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak pengurus *Joglo Pos* Klaten. Adapun kesimpulan yang dimaksud sebagai berikut:

Setiap wartawan yang bergabung dengan *Joglo Pos* terlepas apakah yang bersangkutan merupakan wartawan yang sudah berpengalaman atau wartawan baru maka akan diberikan buku tentang Kode Etik Jurnalistik. Terkait pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik ada hal yang ragu, rancu dan bahkan multitafsir maka para wartawan ini harus mencari sendiri jawabannya. Jika terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ketika melakukan kegiatan di lapangan maka itu dianggap sebagai kekeledoran pribadi. Latar belakang pendidikan, pengalaman dan asal lingkungan mereka pun juga berbeda-beda dan hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan penalaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan khususnya dalam memahami Kode Etik Jurnalistik secara keseluruhan. Para wartawan ini masih harus mempelajari, membaca, menelaah tentang Kode Etik Jurnalistik dari Asosiasi/Lembaga profesi yang mereka ikuti dalam hal ini untuk *Joglo Pos* di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang beberapa Kode Etik Jurnalistiknya lebih detail dan rinci serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Kode Etik Jurnalistik.

Pemahaman dari para wartawan *Joglo Pos* ini setelah bergabung langsung tahu dan paham tentang Kode Etik Jurnalistik, ditambah dengan kenyataan bahwa Pimpinan Perusahaan *Joglo Pos* tidak pernah menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan terhadap para wartawan. Kejadian di lapangan adapula wartawan yang mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis ini tentang Kode Etik Jurnalistik ini justru dari lembaga profesi wartawan baik untuk wilayah Klaten atau Jawa Tengah. Sebagian besar wartawan *Joglo Pos* sudah banyak mendapatkan pengenalan/sosialisasi/bimbingan teknis tentang Kode Etik Jurnalistik ini dari tempat bekerjanya di instansi lama. Hampir semua wartawan *Joglo Pos* berasal dari wartawan di berbagai sumber antara lain: ANTV, TPI, koresponden RCTI, Suara Merdeka dan Solo Pos. Terkait fenomena ini *Joglo Pos* pun tidak pernah menganggarkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nya.

Terkait pelaksanaan dan penerapan Kode Etik Jurnalistik di *Joglo Pos* Klaten saat ini relatif sudah berjalan dengan cukup baik dan efektif. Indikasi ini terlihat tidak terlalu banyaknya jumlah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Bahkan untuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang sampai harus melimpah ke meja hijau relatif sangat sedikit. Dengan demikian yang paling sering terjadi adalah kesalahan ketik atau *typo*. Kalaupun ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik biasanya dengan langkah mediasi dan penggunaan hak jawab sudah dapat diselesaikan.

Meskipun secara jumlah atau frekuensi pelanggaran Media *Joglo Pos* ini tidaklah terlalu banyak namun bukan berarti tidak ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Bahkan di tahun 2011 Redaksi *Joglo Pos* sempat berurusan dengan Polres Klaten karena dilaporkan LSM Peduli Insani terkait pemberitaannya. Redaksi *Joglo Pos* telah berupaya untuk meminimalisir pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini. Hal yang dilakukan oleh redaksi untuk memberikan kesempatan kepada khalayak pembaca untuk menggunakan hak jawab yang merasa dirugikan dengan hasil pemberitaannya juga menjadi langkah ampuh untuk meredam masalah. Bahkan redaksi juga memberikan kelonggaran dalam menggunakan hak jawab ini bila dalam satu kali tayangan belum selesai akan dimuat hak jawab berikutnya dan tayangan selanjutnya. Berita yang akan sampai ke masyarakat yang seharusnya di filter beberapa pihak hanya ditangani oleh satu orang yang sama, jadi ibaratnya satu wartawan mencari berita, menulis, mengedit sendiri, bahkan menempatkan di layout yang akan tayang juga sendiri.

Sampai saat ini penerapan atau pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik di *Joglo Pos* Klaten berjalan secara alamiah dalam arti para wartawannya melaksanakan Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pengalaman sebagai wartawan di media atau surat kabar lainnya. Namun demikian ketika terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sanksi yang dijatuhkan perusahaan amatlah serius. Sejak Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III bahkan pernah sampai ada yang diberhentikan sebagai wartawan. Keadaan ini seakan terbalik manakala wartawan yang sudah patuh dan bertahun-tahun melaksanakan aturan namun tidak pernah ada reward yang didapatkan. Lagi-lagi redaksi menggunakan alasan keuangan yang belum memungkinkan untuk memberikan reward kepada insan persnya.

Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau pembaca redaksi sejak jauh hari sebelumnya telah membuka diri selebar-lebarnya. Langkah mediasi akan siap dilakukan kepada para pihak yang merasa dirugikan karena pemberitaannya. Selain itu redaksi

juga memberikan hak jawab kepada masyarakat atau pembaca untuk menggunakan hak jawabnya. Bahkan bila hak jawab tersebut dalam sekali tayang belum menyelesaikan masalah akan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak jawab di edisi berikutnya. Terkait kesalahpahaman saat peliputan di lapangan khususnya dengan narasumber pun redaksi menggunakan cara-cara yang persuasif dan bahkan dengan mengembangkan kearifan lokal dengan menggandeng tokoh masyarakat setempat untuk menyelesaikan permasalahan ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik di Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, penulis menemukan adanya empat pemberitaan yang diindikasikan telah melanggar Kode Etik Jurnalistik. Empat berita tersebut berjudul: 1) “Meriah HUT ke -57 SMP Negeri 1 Gantiwarno” berita tersebut melanggar butir ke 8 dalam KEJ, 2) “Masih Menunggu Operasi Rangka Harus Cek Rutin” dalam berita tersebut melanggar butir 8 dalam KEJ, 3) “Pak Carik Majengan Positif Covid-19, Kantor Desa Majegan Tutup 3 Hari” berita tersebut di indikasi melanggar butir ke 17 dan 18 dalam Kode Etik AJI, dan 4) “Kedatangan 3 Oknum Wartawan dan LSM, SMPN 3 Jatinom Kehilangan Laptop” berita tersebut diindikasikan melanggar kode etik butir ke 3. Atas indikasi pelanggaran tersebut, pihak *Joglo Pos* juga telah memberikan tanggapan dan berupaya untuk meminimalisir adanya kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan untuk keempat telah dilakukan mediasi antara LSM Peduli Insani dan wartawan peliput serta telah dicapai kata sepakat untuk berdamai. Pihak *Joglo Pos* juga akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh wartawannya.

Kedua, fenomena rangkap jabatan dan rangkap profesi yang terjadi di Surat Kabar *Joglo Pos* ini meskipun oleh Redaksi dianggap sebagai hal yang wajar namun secara Kode Etik Jurnalistik hal itu adalah merupakan wujud pelanggaran. Wartawan menjadi tidak punya independensi dan kemandirian dalam menyajikan sebuah berita. Hal ini melanggar Kode Etik Jurnalistik butir kesatu yang seharusnya wartawan bersikap independent. menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beriktikad buruk.

Ketiga, wartawan yang bergabung dengan media *Joglo Pos* Klaten secara alamiah memahami dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pengalaman mereka menjadi wartawan di media lainnya. Meskipun beberapa wartawan yang bekerja di media tersebut sebelumnya pernah bekerja di media lain hal tersebut tidak mempengaruhi perubahan pada diri mereka dalam memahami kode etik jurnalistik.

Bahkan, salah satu wartawan mengungkapkan jika di tempat kerja sebelumnya, dirinya pernah mendapatkan sosialisasi tentang Kode Etik Jurnalistik. Ia menilai jika hal itu sangat berguna dan bisa menjadi bekal untuk berkarir di bidang jurnalistik yang penuh tantangan ini. Masing-masing wartawan di Surat Kabar *Joglo Pos* juga selalu berupaya untuk terus menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam setiap proses pembuatan berita. Mulai dari proses observasi di lapangan, wawancara bersama narasumber, penulisan berita, penyuntingan naskah berita, hingga mempublikasikan berita kepada masyarakat.

Keempat, meskipun Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten tidak pernah memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik, kenyataannya pihak media tersebut telah membekali wartawan dengan memberikan buku tentang undang-undang pers. Hal tersebut diungkap oleh Bambang Heru Nuryanto selaku Direktur *Joglo Pos*. Beliau mengatakan bahwa setiap wartawan baru yang bergabung dengan *Joglo Pos* diberikan buku yang berisi Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berisi butir-butir aturan jurnalistik. Dengan dibagikannya buku tersebut, pihak media *Joglo Pos* berharap para wartawan dapat membaca, menghayati, mencermati, memahami dan mampu melaksanakan Kode Etik Jurnalistik saat meliput berita. Adapun tujuan lain yang diharapkan dengan adanya pemberian buku yang berisi Undang-Undang tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik tersebut yaitu sebagai pengingat bagi wartawan dalam melakukan pekerjaan jurnalistiknya. Hal ini penting untuk dilakukan agar para wartawan selalu patuh dan tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik sehingga tidak menimbulkan huru-hara dan permasalahan dengan pihak tertentu. Untuk memahami penerapan Kode Etik Jurnalistik, pihak *Joglo Pos* juga membuka forum diskusi yang dilaksanakan setiap seminggu sekali, untuk membahas tulisan-tulisan wartawan *Joglo Pos*.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih ditemui adanya kesalahan yang menjadikan penelitian ini tidak sepenuhnya sempurna. Maka dari itu, untuk menyempurnakan beberapa hal, penulis ingin menuliskan saran sebagai berikut:

1. Saran Untuk Penelitian

Jika penulis selanjutnya berencana untuk melakukan penelitian dengan topik serupa, sangat penting untuk memastikan kesiapan yang matang sebelum memulai

penelitian. Penting untuk memenuhi persyaratan atau kelengkapan penelitian jauh sebelum tahap penelitian dimulai. Selanjutnya, penulis harus mendalami berbagai literatur yang berhubungan dengan topik dan benar-benar menguasai tentang topik yang akan diteliti. Selain itu, penulis juga harus memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan interaksi dan komunikasi yang baik dengan pihak informan penelitian agar bisa mendapat informasi sedalam mungkin.

2. Saran Untuk Akademis

Apabila penulis berikutnya tertarik untuk meneliti topik serupa, disarankan untuk menggunakan pendekatan atau metodologi yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis telah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maka dari itu, untuk penulis selanjutnya dapat mempertimbangkan dengan menggunakan pendekatan lain. Misalnya dengan menggunakan studi kasus. Penulis selanjutnya dapat meneliti persoalan Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita dengan Isu Pemerintah Daerah (Studi Kasus Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Pemerintah Kabupaten Klaten oleh Wartawan *Joglo Pos* Klaten). Alasan mengapa mengangkat isu pemberitaan pemerintah daerah, karena media *Joglo Pos* memang lebih berfokus pada isu tersebut. Sehingga, penulis berikutnya bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna melengkapi data penelitian. Dengan menggunakan metode berbeda, penulis dapat memberikan perspektif dan pemahaman yang lebih luas terhadap topik lain.

3. Saran Teoritis

Hasil penelitian milik penulis menunjukkan bahwa Kode Etik Jurnalistik sudah bisa diterapkan dengan baik oleh wartawan *Joglo Pos* Klaten pada setiap proses pembuatan berita. Oleh sebab itu, penulis selanjutnya bisa mengembangkan hasil penelitian tersebut dengan meneliti “Hubungan Penerapan Kode Etik Jurnalistik yang Baik dalam Membentuk Kepercayaan Publik pada Pemberitaan Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten”. Penulis selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian milik penulis dengan menggunakan judul yang lain.

4. Saran Praktis

Seharusnya, Media Surat Kabar *Joglo Pos* Klaten dapat memberikan fasilitas sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan kepada wartawan terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik agar setiap wartawan dapat memahami dan menerapkan aturan tersebut

dengan benar. Selain itu, menyangkut perihal sumber daya manusia dalam kepengurusan organisasi, sebaiknya Media *Joglo Pos* tidak membebani tugas seorang wartawan menjadi rangkap jabatan, dalam hal ini selain menjadi wartawan juga merangkap menjadi editor dan redaktur. Pihak media *Joglo Pos* pun perlu memperhatikan reward bagi karyawan yang dapat menjalankan tugas dengan baik. Hal ini dapat memantik semangat bagi para wartawan yang lain untuk bisa profesional dalam menjalankan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif* (hal 28). Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghony, M., D & Alamanshur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Ishwara, L. (2011). *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kuswarno, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi; Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Miles, B., M & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Mulyana, D. (2010). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Rachmadi. (2011). *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: Grapers.
- Rakhmat, J. (2011). *Psikologi Komunikasi* (hal 50). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (hal 247). Bandung: Alfabeta
- Suryawati, I. (2011). *Jurnalistik Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Wardhani, D. (2008). *Media relation*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURNAL, WEBSITE:

- AJI JAKARTA – Aliansi Jurnalistik Independen. Diakses dari (<https://ajijakarta.org/kode-etik/>)
- Dewanti, S. B. (2014). Kode Etik Jurnalistik Dalam Penerapan (Studi Deskriptif Kualitatif Praktek Penerapan Kode Etik Jurnalistik (Kej) Dalam Kegiatan Jurnalistik Di Kalangan Wartawan Harian Joglosemar).
- Fabriar, S. R. (2014). Etika Media Massa Era Global. An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam, 6(1).

Gawi, G., Aminulloh, A., & Yasak, E. M. (2017). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(1).

JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (2017). ISSN. 2442-6962 Vol 6 no 1 Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Diakses dari (www.publikasi.unitri.ac.id)

Kementerian Kominfo. (2023, April 6). *Triwulan Pertama 2023, Kominfo Identifikasi 425 Isu Hoaks*. Data berita hoax di Indonesia 2023. Retrieved Agustus 3, 2023, from https://www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran_pers

Nurhajati, L., Artini., & Wijayanto, X. A. (2018). Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia. Diakses dari https://dewanpers.or.id/assets/documents/laporan/Laporan_Hasil_Riset_Penelitian_KEJ_Dewan_Pers_15_Desember_2018_LSPR.pdf

Undang-Undang No.40 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 tentang pers. Diakses dari (<https://inside.kompas.com/kode-etik-jurnalistik>)

SKRIPSI

Fauziah, D. (2021). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang*. (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Sumatera Barat.

Marcelino. (2012). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kejahatan Susila*. (Skripsi). Universitas Brawijaya Malang.

Ratnani, S. H. (2022). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik dan Bahasa Jurnalistik oleh Jurnalis Media Online (Analisis Isi pada Portal Berita Perum LKBN Antara News Biro Riau)*. (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.

Saputra, R. R. (2016). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Timur Makassar (Studi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6)*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Makassar.

Wulandari, D. F (2016). *Penerapan Pekerja Media Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Studi Penerapan Pekerja Koran Madura Sumenep Tentang Kode Etik)*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

LAMPIRAN

A. DRAFT WAWANCARA UNTUK DIREKTUR

a. Identitas Pribadi

1. Nama :
2. Usia :
3. Latar belakang Pendidikan :
4. Tahun mulai bekerja di media cetak :
5. Pengalaman sebelum :
6. Berapa lama menjabat :

b. Profile Perusahaan

1. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya joglo pos dan mengapa diberi nama Joglo Pos ?
2. Apakah Visi dan misi dari Joglo Pos ?
3. Apa folosofi logo dan makna dari logo Joglo Pos tersebut ?
4. Terdapat berapa divisi di Joglo Pos dan bagaimana struktur kepengurusaa organisasi di Joglo Pos dan siapa saja yang menduduki struktur organisasi tersebut ?
5. Bagaimana perjalanan perusahaan hingga sampai saat ini ?
6. Target Utama yang ingin dicapai oleh media cetak Joglo Pos ?
7. Apa capaian yang paling menonjol di Joglo Pos ?

c. Kode Etik Jurnalistik

1. Dengan memilih profesi sebagai wartawan Joglo Pos Klaten apakah Saudara menyadari bahwa profesi anda tersebut diikat oleh Kode Etik Jurnalistik ?
2. Seberapa besar penerapan dan pemahaman Saudara terhadap butir-butir yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik ?
3. Dalam kegiatan operasional jurnalistik di Joglo Pos Klaten ini apakah sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik? Konkretnya dalam wujud apa ?
4. Bagaimana cara redaksi meminimalisir terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ?
5. Apabila ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Joglo Pos ini sanksi apa yang diberikan ke insan pers yang melanggar ? Apakah saudara pernah melakukan pelanggaran tersebut?

6. Bagaimana tanggapan Saudara terkait sanksi yang diterapkan di Joglo Pos terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini ?
7. Adakah reward / penghargaan yang diberikan redaksi kepada para wartawan terkait dengan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kode etik jurnalistik?

d. Surat Kabar

1. Apakah yang melatar belakangi joglo pos menjadi surat kabar mingguan?
2. Apakah sebagai pimpinan perusahaan Bapak kerap melakukan evaluasi terhadap struktur keanggotaan wartawan Joglo Pos yang bertugas ?
3. Bagaimana sistem pemasaran koran di Joglo Pos ?
4. Apakah sering terjadi miss komunikasi dengan paraa wartawan dalam menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis ?

B. DRAFT WAWANCARA UNTUK PIMPINAN REDAKSI

a. Identitas Pribadi

1. Nama:
2. Usia :
3. Latar belakang Pendidikan :
4. Tahun mulai bekerja di media cetak :
5. Pengalaman sebelum :
6. Berapa lama menjabat :

b. Kode Etik Jurnalistik

1. Dengan memilih profesi sebagai wartawan Joglo Pos Klaten apakah Saudara menyadari bahwa profesi anda tersebut diikat oleh Kode Etik Jurnalistik ?
2. Seberapa besar penerapan dan pemahaman Saudara terhadap butir-butir yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik ?
3. Dalam kegiatan operasional jurnalistik di Joglo Pos Klaten ini apakah sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik? Konkretnya dalam wujud apa ?
4. Bagaimana cara redaksi meminimalisir terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ?
5. Bagaimana tanggapan Saudara terkait sanksi yang diterapkan di Joglo Pos terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini ?

6. Apakah wartawan di media ini diberikan pelatihan tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik ?
7. Bagaimana sikap dan respon redaksi ketika mendapatkan laporan terkait upaya penyusunan sehubungan dengan liputan Saudara ?

c. Surat Kabar

1. Apakah sebagai pimpinan redaksi saudara kerap melakukan evaluasi terhadap anggota redaksi pelaksana / jurnalis yang bertugas ?
2. Bagaimana tahapan penerbitan berita di media cetak Joglo Pos ini ?
3. Apakah semua jenis berita yang akan di publish disaring terlebih dahulu sebelum diterbitkan ?
4. Apa sajakah jenis berita yang dimuat oleh Joglo Pos, adakah jenis berita yang dihindari ?
5. Sehubungan dengan pemberitaan di Joglo Pos Edisi 5 s/d 11 Oktober 2020 disebutkan bahwa dengan judul pemberitaan “Tak Diketahui Penyebabnya, Warga Daleman Gantung Diri” disebutkan bahwa identitas korban bunuh diri dituliskan lengkap dan komplit. Di sisi lain sesuai dengan UU no 40 tahun 1999 disebutkan bahwa untuk pelaku sekaligus korban bunuh diri semestinya cukup ditulis inisialnya saja untuk menghindari perasaan traumatik pada keluarga. Bagaimana tanggapan Saudara terkait hal ini? Adakah wujud pelanggaran kode etik jurnalistiknya? Upaya apa yang ditempuh redaksi untuk mengatasinya.
6. Apakah sering terjadi miss komunikasi dengan para wartawan dalam menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis ?
7. Dilansir dalam media online timlo net koran joglo pos pernah diadakan LSM ke pihak berwajib (polisi) atas pemberitaan pada edisi 236. Th. IV, 18 s/d 24 Juli 2011 dengan judul “Kedatangan 3 Oknum Wartawan dan LSM, SMPN 3 Jatinom Kehilangan Laptop" hal itu diduga menyalahi UU Pers No.40 atau pelanggaran kode etik jurnalistik. Apa tanggapan dari redaksi terhadap pemberitaan itu ?
8. Menurut saudara, pelanggaran seperti apa yang sering muncul saat menerbitkan berita ?

C. DRAFT WAWANCARA UNTUK EDITOR

a. Identitas Pribadi

1. Nama :
2. Usia:
3. Latar belakang Pendidikan :
4. Tahun mulai bekerja di media cetak :
5. Pengalaman sebelum :
6. Berapa lama menjabat :

b. Kode Etik Jurnalistik

1. Dengan memilih profesi sebagai wartawan Joglo Pos Klaten apakah Saudara menyadari bahwa profesi anda tersebut diikat oleh Kode Etik Jurnalistik ?
2. Seberapa besar penerapan dan pemahaman Saudara terhadap butir-butir yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik ?
3. Dalam kegiatan operasional jurnalistik di Joglo Pos Klaten ini apakah sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik? Konkretnya dalam wujud apa ?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu meminimalisir terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik?
5. Apabila ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Joglo Pos ini sanksi apa yang diberikan ke insan pers yang melanggar ? Apakah saudara pernah melakukan pelanggaran tersebut ?
6. Bagaimana tanggapan Saudara terkait sanksi yang diterapkan di Joglo Pos terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini ?
7. Adakah reward / penghargaan yang diberikan redaksi kepada para wartawan terkait dengan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kode etik jurnalistik ?
8. Selama bekerja di media cetak Joglo Pos, sudah pernahkan saudara diberikan sosialisasi/pelatihan mengenai Kode Etik Jurnalistik ?

c. Surat Kabar

1. Apakah semua jenis berita yang akan di publish disaring terlebih dahulu sebelum diterbitkan ?
2. Apa sajakah jenis berita yang dimuat oleh Joglo Pos, adakah jenis berita yang dihindari ?
3. Apakah sering terjadi miss komunikasi dengan para wartawan lainnya dalam menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis ?

4. Apakah kesulitan yang paling sering dirasakan menjadi seorang editor ?
5. Berapakah rentan waktu yang diberikan redaksi dalam memproses berita sebelum melakukan publikasi ?
6. Selama melaksanakan tugas menjadi seorang editor adakah deadline yang diberikan dalam melakukan penugasan ?
7. Selama menjadi seorang redaktur apakah saudara pernah menuliskan atau menambahkan berita yang tidak sesuai dengan liputan di lapangan ?

D. DRAFT WAWANCARA UNTUK JURNALIS LAPANGAN

a. Identitas Pribadi

1. Nama :
2. Usia :
3. Latar belakang Pendidikan :
4. Tahun mulai bekerja di media cetak :
5. Pengalaman sebelum :
6. Berapa lama menjabat :

b. Kode Etik Jurnalistik

1. Dengan memilih profesi sebagai wartawan Joglo Pos Klaten apakah Saudara menyadari bahwa profesi anda tersebut diikat oleh Kode Etik Jurnalistik ?
2. Seberapa besar penerapan dan pemahaman Saudara terhadap butir-butir yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik ?
3. Dalam kegiatan operasional jurnalistik di Joglo Pos Klaten ini apakah sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik? Konkretnya dalam wujud apa ?
4. Apabila ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Joglo Pos ini sanksi apa yang diberikan ke insan pers yang melanggar ? Apakah saudara pernah melakukan pelanggaran tersebut ?
5. Bagaimana tanggapan Saudara terkait sanksi yang diterapkan di Joglo Pos terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini ?
6. Adakah reward / penghargaan yang diberikan redaksi kepada para wartawan terkait dengan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kode etik jurnalistik ?
7. Selama bekerja di media cetak ini berapa kali anda sudah mendapatkan sosialisasi/pelatihan Kode Etik Jurnalis ?

8. Apa sajakah kendala saudara sebagai seorang jurnalis lapangan dalam menerapkan KEJ ?
9. Dalam melaksanakan tugas sebagai wartawan lapangan seringkali rawan terjadinya pelanggaran KEJ, bagaimana saudara mengatasinya ?
10. Menurut Saudara adakah langkah konkret dari redaksi untuk menambah wawasan dan pemahaman dari para jurnalis terhadap pemahaman Kode Etik Jurnalistik ini? Dan bagaimana respon Saudara ?

c. Surat Kabar

1. Apakah semua jenis berita yang akan di publish disaring terlebih dahulu sebelum diterbitkan ?
2. Apa sajakah jenis berita yang dimuat oleh Joglo Pos, adakah jenis berita yang dihindari ?
3. Sehubungan dengan pemberitaan di Joglo Pos Edisi 5 s/d 11 Oktober 2020 disebutkan bahwa dengan judul pemberitaan “Tak Diketahui Sebabnya, Warga Daleman Gantung Diri” disebutkan bahwa identitas korban bunuh diri dituliskan lengkap dan komplit. Di sisi lain sesuai dengan UU no 40 tahun 1999 disebutkan bahwa untuk pelaku sekaligus korban bunuh diri semestinya cukup ditulis inisialnya saja untuk menghindari perasaan traumatik pada keluarga. Bagaimana tanggapan Saudara terkait hal ini? Adakah wujud pelanggaran kode etik jurnalistiknya? Upaya apa yang ditempuh redaksi untuk mengatasinya.
4. Apakah sering terjadi miss komunikasi dengan anggota wartawan lainnya dalam menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis, bagaimana saudara mengatasinya ?
5. Dilansir dalam media online timlo net koran joglo pos pernah diadakan LSM ke pihak berwajib (polisi) atas pemberitaan pada edisi 236. Th. IV, 18 s/d 24 Juli 2011 dengan judul “Kedatangan 3 Oknum Wartawan dan LSM, SMPN 3 Jatinom Kehilangan Laptop” hal itu diduga menyalahi UU Pers No.40 atau pelanggaran kode etik jurnalistik. Apa tanggapan dari redaksi terhadap pemberitaan itu?
6. Berapakah rentan waktu yang diberikan redaksi dalam memproses berita sebelum melakukan publikasi ?
7. Dalam sehari adakah batasan mininmun dalam melakukan liputan pencarian berita?
8. Ketika melakukan liputan berita di lapangan adakah yang mencoba menyuap dengan barang atau uang untuk mempengaruhi hasil pemberitaan saudara ?

9. Bagaimana upaya saudara menyikapi terkait suap tersebut? Dan upaya apa yang anda lakukan terkait dengan suap tersebut ?
10. Apakah anda pernah mendapat reward tertentu dari media tempat anda bekerja ketika menangani sebuah liputan penting ?
11. Motivasi apa yang mendasari anda sampai saat ini masih bertahan menjadi jurnalis surat kabar joglo pos ?
12. Bagaimana saudara menghadapi jika terjadi konflik dengan narasumber yang anda liput ?

Joglo Pos

Sahabat Masyarakat Klaten Jl Veteran No 35 Klaten Telp 0272) 329235

Email: joglopos@yahoo.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIPUTAN, PENGOLAHAN, DAN PENYAJIAN BERITA/INFORMASI SURAT KABAR JOGLO POS				
NO	Jenis Kegiatan	Pelaksana/ Penanggung Jawab	Lokasi/Tempat	Ket
1	Peliputan Berita	Wartawan/Jurnalis lapangan	TKP	
2	Editing	Editor	Kantor Redaksi	
3	Layout	Layouter	Kantor Redaksi	
4	Persetujuan Cetak	Pimpinan Redaksi	Kantor Redaksi	
5	Proses Cetak	Perusahaan Percetakan	Percetakan Temprina	

Direktur Joglo Pos